

**PRAKTIK SEWA “KOWEN” DALAM PERSPEKTIF EKONOMI
ISLAM (STUDI KASUS DI DESA AGUNG Mulyo KECAMATAN
JUWANA KABUPATEN PATI)**

SKRIPSI

*Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Strata S.1 dalam Ilmu Ekonomi Islam*



Oleh :

Nur Imam Mahdi

1405026155

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Ali Murtadho, Dr., M.Ag.
Dusun Longok Rt. 04 Rw. 01 Donosari Patebon
Singih Moherantohadi, S. Sos.I, MEI
Blantik Tirtomulyo Kretek Bantul

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Nur Imam Mahdi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo

Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Nur Imam Mahdi

NIM : 1405026155

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam


Judul Skripsi : Praktik Sewa "Kowen" Salam Perspektif Ekonomi Islam
(Studi Kasus Di Desa Agungmulyo Kecamatan Juwana
Kabupaten Pati)

Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera diujikan.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Pembimbing I



Dr. Ali Murtadho, M.Ag.

NIP. 197108301998031003

Pembimbing II



Singih Muherantohadi, S.Sos.I, MEI

NIP. 198210312015032004

PENGESAHAN

Nama : Nur Imam Mahdi
NIM : 1405026155
Judul : Praktik Sewa “Kowen” Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Agungmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati)

Telah dimunafasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal :

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2019/2020.

Semarang, 23 Desember 2019

Dewan Penguji

Ketua Sidang



A. TURMUDI, S.H., M.Ag.
NIP. 196907082005011004

Sekretaris Sidang



Dr. ALI MURTADHO, M.Ag.
NIP. 197108301998031003

Penguji I



H. ADE YUSUF MUJADDID, M.Ag.
NIP.196701191998031002



Penguji II




Dr. H. NUR FATONI, M.Ag.
NIP. 197308112000031004

Pembimbing I



Dr. ALI MURTADHO, M.Ag.
NIP.197108301998031003

Pembimbing II



Singgih Muherantohadi, S.Sos.I, MEI
NIP. 198210312015031003

MOTTO

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

“Milik Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi”

(Q.S.Al-Baqarah (2): 284)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbi 'alamin, Segala puji syukur atas tiap nikmat Allah SWT. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya. Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Alm.Bapak Bambang Sukoco dan Ibu Suwartidengan usia senjanya tidak pernah mau menyerah untuk memberikan dorongan kepada penulis untuk memiliki pendidikan yang lebih tinggi, Dan kepada beliau tidak ada satu upaya apapun yang setara untuk membalas semua kebaikannya, dan semoga Allah meridhoi perjuangannya.
2. Kepada segenap kakakku (Ansori, Nur Jannah, Dhuriyah, Wahyuni, Isnawati), dan segenap keponakan tercinta, penulis ucapkan terima kasih atas perhatian dan kasih sayangnya kepada penulis.
3. Segenap sahabat seperjuanganku yang lebih terasa seperti keluarga: Joko Tarub Fiyanto, Ahmad Sahab, Anas Abu Rohim, Maulakid Azzaruddin, Moh.Ufri, Moh.Zaenuddin, Farid Maulana, Muh.Nur Sholikhin, Muh.Baihaqi, dan lainnya yang tak bisa saya sebut satu persatu. Terimakasih atas dorongan semangatnya, baik berupa moril maupun materil semoga tali *silatur rahim* ini bukan hanya berupa duniawi semata.
4. Keluarga Besar WSC Walisongo Sport Club UIN Walisongo yang senantiasa memberi ruang-rauang pengetahuan kepada penulis.
5. Kepada Mustika Mahbubi, dr. Sp,Jp (spesialis dokter jantung) dan Dwi Mahendra K D, dr.SpP (spesialis dokter paru) yang selalu memberi pengobatan, motivasi dan semangat selama 1 Tahun lebih untuk terus berjuang melawan penyakit saya.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah dituliskan oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 06 Desember 2019



UNIVERSITAS PAHLAWAN REVOLUSI
SEMANG
FAKULTAS PENDIDIKAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN
NUR IMAM MAHDI
NIM: 1405026155

NUR IMAM MAHDI

NIM: 1405026155

TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu transliterasi sebagai berikut :

A. Konsonan

ء = ' (alif)	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ' (ayin)	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal

اَ = a

إِ = i

أُ = u

C. Diftong

أَيَّ = ay

أَوَّ = aw

D. Syaddah

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya الطَّبُّ *al-thibb*.

E. Kata Sandang (...ال)

Kata sandang (...ال) ditulis dengan *al-...* misalnya الصنّاعة = *al-shina 'ah*. *Al-*ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta' Marbutah

Setiap *ta' marbutah* ditulis dengan “h” misalnya الطبيعية المعيشة = *al-ma'isyah al-thabi'iyah*.

ABSTRAK

Sewa lahan Kowen (lahan untuk membuat garam) adalah suatu kegiatan yang ada di masyarakat Desa Agungmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati dalam bentuk bidang muamalah. Sewa lahan yang berkembang di masyarakat pedesaan sudah menjamur sebagai suatu adat, karena faktor untuk menyewakan dan menyewa lahan ini sebagai pendapatan mereka dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari.

Masyarakat Desa Agungmulyo adalah mayoritas yang masyarakatnya mengandalkan pendapatan dari hasil panen, terutama garam. Fenomena di Desa Agungmulyo ini tidak bisa di pisahkan dari petani. Masyarakat yang mayoritas petani itu, kegiatan sehari-harinya ada yang mengelola lahannya sendiri dan ada yang mengelola lahan orang lain. Kebanyakan orang yang tidak mempunyai lahan untuk dikelola akan menyewa ke orang yang mempunyai lahan yang tidak dimanfaatkan. Juga ada sebagian dari mereka melakukan kerjasama dalam pengelolaan lahan, tetapi masyarakat setempat tetap menyebutnya sebagai sewa. Maka jika kedua belah pihak terjadi transaksi, dan dengan antar keduanya saling mendapatkan keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan maka ini bisa masuk dalam kajian *ijarah*. Namun ketika ada masalah yang mampu merusak atau merubah akad dari *ijarah* itu sendiri, yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu terkadang akad lain masuk didalamnya.

Penelitian ini memfokuskan pada dua permasalahan yaitu; bagaimana bentuk sewa lahan “Kowen” yang ada di Desa Agungmulyo, dan bagaimana praktik sewa lahan “Kowen di Desa Agungmulyo apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi islam atau tidak. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan metode penelitian observasi dan wawancara.

Hasil dari penelitan praktik sewa lahan “Kowen” yang ada di Desa Agungmulyo bahwa bentuk akad yang dipakai di awal adalah akad *Ijarah*. Namun karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga membuat akad tersebut menjadi akad kerjasama. Praktik sewa lahan “Kowen” di Desa Agungmulyo juga belum sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditekankan dalam ekonomi islam.

Kata kunci: *Sewa, Lahan Kowen, Ekonomi Islam*

KATA PENGANTAR

Puji syukur *Alhamdulillah* kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah kepada semua hamba-Nya, karunia dan kenikmatan kepada penulis berupa kenikmatan jasmani maupun rohani, kenikmatan iman dan juga islam, sehingga penulis dapat menyusun skripsi penelitian dengan judul. **“Praktik Sewa “Kowen” Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Agungmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati)”**. Karya ini tidak lain hanyalah wujud syukur atas kesempatan yang diberikanNya kepada penulis atas kesempatan untuk belajar di tingkat strata satu ini.

Shalawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan semua pengikutnya. Semoga dengan karya ini sedikit memanasifestasikan rasa cinta kepadanya berupa kesungguhan dalam *thalabul ilmi*. penelitian ini dapat terlaksana berkat bantuan do'a maupun dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis sampaikan terimakasih terutama penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. K. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
2. Dr. H. Muhammad Syaifullah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam yang telah memberikan ijin penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini.
2. Kepada Bapak Dr. Ali Murtadho, M.Ag., yang dalam sela-sela kesibukannya mengemban amanah sebagai ketua Jurusan Ekonomi Islam Strata-2, penulis ucapkan terima kasih karna bersedia menyempatkan dalam membimbing penulisan karya ini. Dan kepada bapak Singgih Muheramtahadi, S.Sos.I, M.E.I selaku Pembimbing II yang senantiasa memberikan masukan-masukan yang sangat berharga kepada penulis dalam penyusunan karya ini penulis ucapkan terimakasih, semoga Allah akan membalas tidak kurang dari apa yang telah berikan kepada penulis.
3. Kepada Ibu Ari Kristin Prasetyoningrum, S.E, M.Si selaku Dosen Wali dimana selama menuntut ilmu di UIN Walisongo penulis selalu diberikan arahan,

dorongan, dan juga motivasi untuk membimbing penulis supaya menjadi orang yang lebih baik dari waktu ke waktu.

4. Kepada segenap pemerintah dan masyarakat Desa Agungmulyo yang senantiasa memberikan data-data yang penulis butuhkan guna menyelesaikan karya tulis ini.
5. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan dorongan serta bantuan selama penyusunan tugas akhir skripsi ini, yang mungkin justru merekalah memiliki peran yang sangat penting dalam penulisan karya tulis ini, penulis ucapkan terima kasih.

Semoga semua amal baik mereka dicatat sebagai amalan yang baik oleh Allah SWT, Amin. Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat dibutuhkan guna menyempurnakan skripsi ini. Akhirnya harapan peneliti mudah-mudahan apa yang terkandung di dalam penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak.

Penulis

Nur Imam Mahdi

1405026155

DAFTAR ISI

COVER.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
F. Metodologi Penelitian	12
G. Analisis Data	14
H. Sistematika Penulisan	15
BAB II Tinjauan Pustaka	16
A. Konsep Dasar Ekonomi Islam.....	16
1. Ekonomi Islam	16
2. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam	17
B. Ijarah	31
1. Pengertian Ijarah.....	31
2. Dasar Hukum, Rukun dan Syarat Ijarah.....	32
3. Jenis-jenis Ijarah.....	37
4. Kepastian dan Kejelasan Masa Sewa dan Nilai Sewa.....	38

BAB III PELAKSANAAN KERJASAMA SEWA “KOWEN” DI DESA AGUNG Mulyo KECAMATAN JUWANA KABUPATEN PATI.....	42
A. Gambaran Umum Wilayah (Daerah) Desa Agungmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.....	42
1. Kondisi Geografis.....	42
2. Kondisi Sosial, Budaya, Agama dan Ekonomi	44
B. Lahan Tambak Garam (Kowen) Desa Agungmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.....	46
C. Pelaksanaan Akad Sewa Lahan Kowen di Desa Agungmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.....	48
1. Pemilik Lahan Kowen dan Penyewa Lahan	48
2. Subjek dan Objek dalam akad sewa lahan Kowen.....	49
3. Proses Akad Sewa Menyewa Lahan Kowen	50
BAB IV ANALISIS BENTUK SEWA LAHAN KOWEN DAN PRAKTIK SEWA LAHAN KOWEN MENURUT PRINSIP SEWA MENYEWAKAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI DESA AGUNG Mulyo KECAMATAN JUWANA KABUPATEN PATI.....	57
A. Analisis Bentuk Sewa Lahan “Kowen” di Desa Agungmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.....	57
B. Analisis Praktik Sewa Lahan “Kowen” Menurut Prinsip Sewa Menyewa Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Agungmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.....	59
BAB V KESIMPULAN.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	65
Daftar Isi	
Lampiran	
Dokumentasi	
Riwayat Hidup	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Harga Sewa dan Penjualan Garam Dalam 4 Tahun

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Tabel 3.4 Daftar Harga Sewa Lahan Kowen “Bondo Deso” Lelang Desa 2019

Tabel 3.5 Daftar Harga Sewa Lahan Kowen “Noto Kulon” Lelang Desa 2019

Tabel 3.6 Daftar Harga Sewa Lahan Kowen “Noto Wetan” Lelang Desa 2019

Tabel 3.7 Daftar Harga Sewa dan Penjualan Garam Dalam 4 Tahun

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara**
- Lampiran 2 : Dokumentasi**
- Lampiran 3 : Surat Permohonan Pra Riset**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang sangat universal, islam mengatur seluruh kegiatan manusia di muka bumi, termasuk masalah dalam bermuamalah. Dalam sektor ekonomi misalnya, yang merupakan prinsip adalah larangan dalam melakukan riba, sistem bagi hasil, pengambilan keuntungan, pengenaan zakat dan lain-lain.¹

Islam juga adalah agama yang memberikan pedoman kepada umat manusia secara menyeluruh dalam memenuhi kehidupan umatnya. Ketinggian tata nilai Islam jauh berbeda dengan agama-agama yang lain. Islam memiliki kekuatan hukum, sangat tidak adil bila petunjuk kehidupan yang lengkap ini dipisahkan antara bagian yang satu dengan yang lainnya.²

Telah menjadi sunnatullah bahwa manusia harus bermasyarakat dan saling tolong menolong antara satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia menerima dan memberikan andilnya kepada orang lain, saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhannya dan mencapai kebutuhan dalam hidupnya. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri, yang lebih jauh di terangkan dalam pengetahuan sosiologi, tidak ada alternative lain bagi manusia normal, kecuali menyesuaikan diri dengan peraturan Allah (Sunnatullah) tersebut, dan bagi siapa yang menentanginya, dengan jalan mencirikan diri, niscaya akan terkena sanksi berupa kemunduran penderitaan, kemelaratan, dan malapetaka.³

Setiap manusia semenjak mereka berada di muka bumi ini merasa perlu akan bantuan orang lain dan tidak sanggup berdiri sendiri untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang kian hari kian bertambah. Manusia di dalam

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2010, hal. 4

² Mahmud Abu Daud, *Garis-garis Besar Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1984, Hal.15

³ Risna Kanurna Sopalatu, *Pandangan Hukum Ekonomi Islam Tentang Pelaksanaan Sewa Menyewa Tanaman Pohon Kelapa Di Desa Sepak Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah*, *Journale Article, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 2014, Vol.12, No.2, Hal.2

hidupnya menuntut bermacam-macam kebutuhan guna mempertahankan hidupnya, seperti makan, minum, tempat tinggal dan pakaian. Jika sakit membutuhkan pengobatan, jika letih membutuhkan penyegaran atau rekreasi, untuk meningkatkan martabat kemanusiaan dibutuhkan pula ilmu pendidikan, untuk memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam itulah manusia harus berusaha dan bekerja untuk memenuhinya. Sebagaimana dengan firman-Nya yang berbunyi:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ - ١٠

“Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.”⁴

Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup bermasyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhannya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang beragam tersebut tidak mungkin diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan, dengan kata lain ia harus bekerjasama dan saling membantu dengan orang lain.

Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing berhajat kepada yang lain, supaya mereka saling tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dan segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dalam urusan diri sendiri maupun kemaslahatan umat. Dengan cara demikian, kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur serta pertalian yang satu dengan yang lainnya menjadi kuat.⁵

Manusia sebagai Khalifah dimuka bumi, islam memandang bahwa bumi dan segala isinya adalah Amanah Allah Kepada sang Khalifah agar dilakukan

⁴<https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/62>. Diakses pada 30 Oktober 2019 Pukul 18.45 WIB

⁵Sukarno Wibowo dan Dedi Supriadi, *Ekonomi Makro Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2013, Hal.251

sebaik-baiknya dan untuk kesejahteraan bersama. Dalam islam, islam membenarkan seseorang memiliki kekayaan yang lebih banyak dari yang lain selama kekayaan tersebut diperoleh secara benar dan yang bersangkutan telah menunaikan kewajibannya bagi kesejahteraan masyarakat banyak, seperti membantu membuka lapangan pekerjaan.⁶

Dalam Islam, interaksi antara sesama manusia dikenal dengan istilah muamalah. Menurut Hudhari Beik, muamalah adalah “*semua akad yang membolehkan manusia saling bertukar manfaat*”. Sedangkan menurut Idris Ahmad, muamalah adalah “*aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.*”⁷

Manusia sebagai subyek hukum tidak mungkin hidup di alam ini sendiri saja, tanpa berhubungan sama sekali dengan manusia lainnya. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan fitrah yang ditetapkan oleh Allah SWT bagi mereka. Suatu hal yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan seorang manusia adalah adanya interaksi sosial dengan manusia lain. Dalam kaitan dengan ini, Islam datang dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik persoalan-persoalan muamalah yang akan dilalui oleh setiap manusia dalam kehidupan sosial mereka.⁸

Islam menganjurkan umatnya untuk memproduksi dan berperan dalam bentuk kegiatan ekonomi seperti pertanian, perikanan, perkebunan dan bentuk produksi lainnya. Dan Islam memberkati pekerjaan dunia ini dan menjadikannya sebagai ibadah.

Dalam hal ini, ekonomi Islam sangat menganjurkan dilaksanakannya aktifitas produksi dan mengembangkannya, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Ekonomi Islam tidak menghendaki komoditi dan tenaga kerja terlantar begitu saja. Islam menghendaki semua tenaga dikerahkan semaksimal

⁶Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2010, hal. 16

⁷Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004, Cet. ke-2, Hal.15

⁸Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, Hal.viii

mungkin untuk memproduksi atau bekerja, supaya semua kebutuhan manusia terpenuhi. Islam menghendaki semua tenaga dikerahkan untuk meningkatkan produktivitas lewat *itqan* (ketekunan) yang diridhoi oleh Allah atau ihsan yang diwajibkan Allah atas segala sesuatu.⁹

Kerjasama dalam ekonomi harus dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah kesenjangan sosial. Ekonomi yang berdasarkan saling membantu dan kerjasama ini sendirinya menghendaki adanya organisasi kerjasama dalam aktivitas ekonomi. Nilai yang ada dalam prinsip ini adalah pengambilan keputusan secara konsensus dimana semua peserta mempertanggungjawabkan kepentingan bersama.¹⁰

Sesungguhnya masyarakat telah memberinya sesuatu, maka mestilah masyarakat mengambil sesuatu darinya, sesuai dengan apa yang dimilikinya. Inilah nilai-nilai indah yang mendapat perhatian para Ulama' Islam. Mereka menjadikan amal duniawi dari sudut ini sebagai kewajiban syar'iyah.¹¹

Kerjasama di sektor pertanian ini mempunyai aturan main (*rules of game*), yang dapat tercermin dari aturan atau nilai-nilai Islam, aturan Undang-undang maupun adat istiadat atau kebiasaan. Dari realita yang ada, praktik kerjasama yang terjadi di masyarakat memulai semuanya dengan akad sewa dengan mengikuti aturan adat istiadat. Masyarakat menganggap kerjasama berbasis ini merupakan warisan turun temurun. Kalaupun praktik kerjasama yang dilakukan sesuai dengan nilai-nilai Islam, masyarakat cenderung tidak memahaminya.

Namun kemungkinan apakah praktik kerjasama yang diawali dengan akad sewa ini sesuai atau justru bertolak belakang dengan aturan nilai-nilai Islam. Untuk itu, penelitian ini akan membahas bagaimana konsep kerjasama yang dilakukan masyarakat. Apakah dalam kerjasama ini terdapat unsur-unsur yang

⁹ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997, Hal.123

¹⁰M. Dawam Raharjo, *Islam dan Informasi sosial Ekonomi*, Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 2010, Hal.7

¹¹ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, Jakarta: Robbani Press, 1997,Cet.Pertama, Hal.157

bertentangan dengan syari'at, seperti unsur ketidakadilan, keterpaksaan, atau bahkan *gharar* (ketidakjelasan akad).

Masyarakat Indonesia yang tinggal di pedesaan pada dasarnya mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Sektor pertanian mendominasi wilayah Indonesia. Hal itu dikarenakan wilayah Indonesia khususnya pedesaan didominasi oleh sektor pertanian yang cocok untuk dijadikan lahan pertanian. Sektor pertanian garam di Kabupaten Pati mempunyai peran yang penting dalam kegiatan perekonomian masyarakat di daerah pesisir. Dan merupakan salah satu sektor unggulan bagi masyarakat pesisir kabupaten Pati, karena Kabupaten Pati merupakan salah satu sentra industri garam di Jawa Tengah. Di Desa Agungmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati sendiri, mayoritas masyarakat juga berprofesi sebagai petani tambak garam.

Pembuatan garam di Desa Agungmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati ini sudah dilakukan secara turun-temurun dan seperti sudah menjadi tradisi bagi para petani garam di Desa Agungmulyo, pada waktu yang hampir sama yaitu pada musim kemarau dengan memanfaatkan lahan tambak yang dibuat untuk membuat garam atau yang sering dikenal dengan sebutan "Kowen". Banyak dari penduduk Desa Agungmulyo menggantungkan usaha pada sektor memproduksi garam, yang sudah menjadi wadah untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder mereka. Hanya saja, persoalannya tidak semua penduduk di sini mempunyai lahan yang cukup luas. Lalu mereka melakukan suatu akad sewa menyewa. Dari hasil kegiatan ekonomi kedua belah pihak ini hasilnya nanti akan dibagi, sesuai dengan mekanisme pengolahannya dan kesepakatan mereka dan sesuai dengan sistem perjanjian awal yang dilakukan.

Terkadang keuntungan yang diperoleh oleh penggarap itu tidak berbanding dengan usahanya, dalam hal ini yang dimaksudkan adalah tidak sebanding dengan harga sewa Lahan Kowen yang harus dibayarkan. Dimana penyewa merasa tidak adil ketika harga dari hasil produksi kurang baik dengan harga sewa yang ditetapkan oleh pemilik Lahan tanpa melihat harga pasar, seolah-olah pemilik lahan tidak mau tahu sedangkan para penyewa terdesak

karena sangat membutuhkan lahan tersebut untuk tetap bekerja. Keadaan tersebut memang tidak adil karena hal tersebut berpengaruh pada bidang ekonomi dan sosial dalam masyarakat. Itupun terjadi dikarenakan dalam kerjasama antara pemilik lahan dan penyewa lahan tidak dilandasi oleh hukum berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, sehingga terjadi ketidakadilan. Mereka hanya menggunakan akad berdasarkan kebiasaan saja, dan belum sesuai dengan aturan-aturan sewa-menyewa dalam Ekonomi Islam.

Penulis merasa penting melakukan penelitian ini karena salah satu tujuan penelitian ini adalah melihat sejauh mana masyarakat dalam memahami pelaksanaan sewa lahan "Kowen" tersebut dalam konsep sewa menyewa dalam ekonomi Islam sehingga tidak banyak mengandung mudharatnya. Akibat dari hukum ini akan berdampak bagi orang yang menyewakan dan orang yang menyewa lahan pertanian tersebut. Kalau di pandang secara fiqih, tentu penelitian ini akan menghasilkan suatu pemahaman tentang sewa lahan yang sesuai dengan hukum ekonomi syari'ah yang berguna untuk pihak yang terlibat di dalam transaksi kegiatan ekonomi.

Masyarakat Desa Agungmulyo adalah mayoritas yang masyarakatnya mengandalkan pendapatan dari hasil panen, terutama garam. Fenomena di Desa Agungmulyo ini tidak bisa di pisahkan dari petani. Masyarakat yang mayoritas petani itu, kegiatan sehari-harinya ada yang mengelola lahannya sendiri dan ada yang mengelola lahan orang lain. Kebanyakan orang yang tidak mempunyai lahan untuk dikelola akan menyewa ke orang yang mempunyai lahan yang tidak dimanfaatkan. Juga ada sebagian dari mereka melakukan kerjasama dalam pengelolaan lahan, tetapi masyarakat setempat tetap menyebutnya sebagai sewa. Maka jika kedua belah pihak terjadi transaksi, dan dengan antar keduanya saling mendapatkan keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan maka ini bisa masuk dalam kajian *ijarah*. Namun ketika ada masalah yang mampu merusak atau merubah akad dari *ijarah* itu sendiri, yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu terkadang akad dapat berubah menjadi akad kerjasama.

Peneliti merasa penting meneliti sewa di Desa Agungmulyo agar dapat diketahui kejelasan akad kerjasama yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Yang dimana hal itu sudah berjalan dari zaman dahulu hingga sekarang.

Dalam prraktiknya, dalam menyewa lahan (Kowen) saat melakukan akad terbagi menjadi 3 jenis pembayaran, sesuai dengan adat di Desa Agungmulyo. Ada yang langsung *tunai* (dibayar diawal), ada yang menggunakan sistem *diangsur/Cicil*, ada juga yang membayar *diakhir* masa pengerjaan (ketika sudah menjual hasil panen garamnya). Namun terkadang dari ketiga jenis pembayaran tersebut sering menyebabkan konflik antara si pemilik lahan (Kowen) dengan si penyewa. Dimana ada rasa ketidakadilan diantara keduanya. Salah satunya seperti yang terjadi sekarang, si pemilik lahan (Kowen) terus menaikkan harga sewa karena melihat hasil panen garam dari petani mengalami kenaikan ditahun 2016 dan 2017. Padahal di tahun 2018 dan 2019 hingga saat ini harga garam terus mengalami penurunan. Namun pemilik lahan (Kowen) selalu menaikkan harga sewanya, hal ini yang mengakibatkan perselisihan diantara si pemilik lahan (Kowen) dan si penyewa. Dimana si penyewa merasa tidak adil dengan harga yang harus dibayarkan untuk menyewa, sedang si pemilik lahan (Kowen) merasa tidak adil ketika si penyewa molor atau menunda dalam pembayarannya. Dan terkadang disini terjadi banyak masalah yang berakibat berubahnya akad.

Diperoleh dari hasil wawancara sementara dengan salah satu petani garam di Desa Agungmulyo, oleh Bapak Kapijan menerangkan bahwa:

TABEL1.1**Daftar Harga Sewa dan Penjualan Garam dalam 4 Tahun**

Tahun	Harga Sewa Kowen (Rupiah)	Harga Jual Hasil Panen (Garam)/ Rupiah	Luas Lahan (Kowen)
2016	27 Juta	800-2.500 per Kg	2,5 H
2017	30 Juta	2.500-4.500 per Kg	2,5 H
2018	42 Juta	4.500-2.300 per Kg	2,5 H
2019	42 Juta	2.300-150 per Kg	2,5 H

Dapat difahami meskipun sebagian besar masyarakat Desa Agungmulyo sudah beragama islam, ternyata masih banyak yang belum memahami praktik sewa menyewa atau pemanfaatan lahan menurut pandangan ekonomi islam. Dalam praktiknya masih ditemukan terjadi pertikaian antara pemilik lahan (Kowen) dengan penyewa atau pemilik lahan dengan penggarap lahan.

Berdasarkan ulasan tersebut, maka perlu dilakukan analisis mengenai praktik sewa-menyewa yang benar menurut prinsip sewa menyewa dalam Ekonomi Islam. Dan melihat fenomena yang terjadi dalam praktek sewa menyewa yang digunakan dalam memproduksi garam di Desa Agungmulyo maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "***Praktik Sewa "Kowen" Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Agungmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati)***"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk sewa lahan "Kowen" yang ada di Desa Agungmulyo?
2. Bagaimana praktik sewa lahan "Kowen" di Desa Agungmulyo menurut prinsip sewa menyewa dalam Ekonomi Islam?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk praktik sewa lahan “Kowen” yang ada di Desa Agungmulyo.
2. Untuk mengetahui bagaimana praktik sewa lahan “Kowen” di Desa Agungmulyo menurut perspektif Ekonomi Islam.
3. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi kajian dan informasi tambahan bagi masyarakat tentang praktik sewa yang sesuai dengan Ekonomi Islam.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna baik bagi penulis maupun bagi pembaca lain, diantaranya:

Secara *Teoritis*, peneliti ini diharapkan mampu menjadi salah satu karya ilmiah yang akan menambah keilmuan islam khususnya dibidang muamalah (Perspektif Ekonomi Islam) dan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan terkait kajian mengenai praktik kerjasama atau sewa-menyewa untuk acuan penelitian-penelitian selanjutnya.

Secara *Praktis*, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dan menjadi bahan pertimbangan bagi:

1. UIN Walisongo Semarang khususnya jurusan Ekonomi Islam daiharapkan dapat dijadikan bahan bacaan, referensi dan acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya, terutama kaitannya masalah sewa-menyewa.
2. Dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dan bahan penyuluhan baik secara komunikatif, informatif maupun edukatif, khususnya bagi masyarakat Desa Agungmulyo.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang diteliti sehingga tidak terjadi pengulangan atau bahkan duplikasi kajian atau penelitian yang sudah ada. Kemudian dari hasil pengamatan penelitian tentang kajian-kajian sebelumnya, peneliti menemukan beberapa kajian diantaranya: *Pertama*,

penelitian yang disusun oleh Sri Mulyani yang berjudul “*Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sewa Lahan Pertanian Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial (Studi Kasus Di Desa Jatisura Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu)*” pada tahun 2015,¹² Hasil penelitian bahwa pandangan hukum ekonomi syari’ah terhadap sewa lahan adalah manusia untuk melanjutkan hidupnya yaitu harus bekerja dengan apa yang mereka bisa untuk ia kerjakan. Seperti adanya Al-ijārah sebagai solusi, ia membutuhkan berbagai peralatan untuk digunakan dalam kehidupan hidup mereka membutuhkan tanah untuk bercocok tanam. Pada penelitian ini pelaksanaan sewa menyewa di Desa Jatisura dilihat dari motivasi, tahap penawaran, tahap peninjauan, tahap transaksi dan tahap berakhirnya sewa menyewa. Pandangan hukum ekonomi syari’ah terhadap sewa lahan, bahwa pada tahap motivasi hingga tahap peninjauan sesuai dengan teori transaksi mereka berdasarkan kesepakatan antara keduanya berdasarkan `urf. Pelaksanaan obyek sewa menyewa di Desa Jatisura menunjukkan adanya unsur ketidakpastian dan spekulasi hasil, baik oleh orang yang menyewakan maupun oleh penyewa.

Kedua, akripsi yang ditulis oleh Afif Rahman yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Tanah Lahan Pertanian Di Desa Golokan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik*”, pada tahun 2103,¹³ dalam sekripsi tersebut membahas tentang sistem kerjasama sewa-menyewa tanah lahan pertanian di Desa Golokan, dengan cara tawar-menawar harga antar pemilih tanah dengan calon penyewa. Akan tetapi, dasar-dasar dari tata aturan penetapan harga sewa tanah di pertanian di Desa tersebut, tidak ada aturan penetapan pasti. Jika dilihat dari tinjauan Ekonomi Islam dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini maka perjanjian ini tidak sah karena mengandung unsur merugikan salah satu pihak. Dikarenakan dalam hukum Ekonomi Islam sudah dijelaskan bahwa perjanjian itu tetap tidak bisa berakhir

¹²Sri Mulyani, “*Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sewa Lahan Pertanian Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial (Studi Kasus Di Desa Jatisura Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu)*”, Skripsi, IAIN Syech Nur Jati Cirebon, 2015

¹³Afif Rahman, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Tanah Lahan Pertanian Di Desa Golokan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik*, Skripsi, IAIN Sunan Ampel, 2013

walaupun meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad, jika perjanjian itu dilakukan secara tertulis dengan tidak adanya perjanjian secara tertulis dalam hubungan sewa-menyewa tanah membuat pelanggaran yang sulit untuk diklaim oleh pihak yang merasa dirugikan.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Slamet Riyadin yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Sewa Tanah Tegalan Dikelola Kelompok Tani di Desa Putat Kecamatan Tanggulan Kabupaten Sidorejo*” pada tahun 2010,¹⁴ dalam skripsi ini membahas tentang sewa tanah yang dikelola oleh kelompok tani. Kesimpulan dari skripsi ini, ternyata sistem sewa-menyewa yang dilaksanakan selama ini belum sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Islam. Sebab sistem sewa-menyewa didalamnya ada unsur pemaksaan.

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Laili Nur Amalia yang berjudul “*Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry (Studi Kasus Pada Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar)*” pada tahun 2015. Dalam jurnal ini praktek akad ijarah pada Laundry Tia, Gama dan Jaya merupakan akad ijarah a’mal dimana pihak laundry menyediakan jasa pencucian baju kepada pelanggan laundry dengan ujuh atau biaya laundry yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Tia Laundry dan Jaya Laundry menggunakan sistem kiloan dalam menyewakan jasa laundrinya dimana harga perkilonya Rp. 3.000,00 untuk Tia laundry dan Rp. 4.000,00 untuk Jaya laundry, sedangkan laundry Gama menggunakan sistem paketan dimana harga per paketnya Rp. 10.000,00 dengan berat maksimal 3 kg dan minimal 1 potong pakaian perpaket dan jika terdapat kelebihan 1 kg maka akan dihargai Rp. 4.000,00 per kg. Prosedur akad ijarah pada laundry secara umum terdapat lima tahapan yaitu : penerimaan barang kotor, pencucian, pengeringan, penyetricaan dan pembungkusan. Tetapi dalam proses pencucian dan pembilasannya kurang memenuhi syar’at islam dalam hal kesucian. Seperti mencuci tanpa memilah berdasarkan najis, tidak menghilangkan terlebih dahulu najis yang melekat

¹⁴ Slamet Riyadin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Sewa Tanah Tegalan Dikelola Kelompok Tani di Desa Putat Kecamatan Tanggulan Kabupaten Sidorejo*, Skripsi, Universitas Malang, 2010

pada cucian, tidak membilas dengan air yang mengalir dan tidak adanya perbedaan tempat menaruh cucian yang kotor dan yang sudah di cuci maupun yang sudah kering. Penerapan akad ijarah pada bisnis jasa laundry yang ditinjau dalam ekonomi islam sudah sah dan sesuai, hal ini dapat dilihat dari akad ijarah yang dipraktekan pada bisnis jasa laundry sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara, dan dengan adanya ketentuan kerja, bentuk kerja, waktu kerja dan ujah yang sudah jelas serta jasa yang disewa merupakan jasa yang mubah. Akan tetapi dalam prosedur pencuciannya masih kurang memperhatikan dalam hal kesucian.¹⁵

Bertolak dari uraian diatas, setidaknya dapat diketahui bahwa judul penelitian yang dikaji penulis memiliki pokok permasalahan yang berbeda dengan beberapa judul yang telah diuraikan diatas. Karena penilitan yang akan penulis kaji terfokus pada praktik sewa lahan “Kowen” menurut perspektif Ekonomi Islam di Desa Agungmulyo yang mayoritas masyarakatnya beragama islam, namun masih ada yang tidak mematuhi akad tentang sewa-menyewa menurut tatanan islam.

F. Metodologi Peneltian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yakni penelitian yang langsung berhubungan dengan obyek yang diteliti.¹⁶

Penelitian ini bersifat kualitatif, yang mana penelitian kualitatif adalah jenis-jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat diperoleh (dicapai) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari suatu pengukuran (kuantitatif). Penelitian ini dapat menunjukkan pada penelitian tentang

¹⁵Laili Nur Amalia, *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry (Studi Kasus Di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar)*, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam 2015, Vol.5, No.2

¹⁶Hadi Sutrisno, *Metodologi Research Jilid 2*, Yogyakarta: Andi offset, 2001, hal. 32

masyarakat, sejarah, tingkah laku juga tentang fungsionalisasi organisasi, pergerakan-pergerakan sosial atau hubungan kekerabatan.¹⁷

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, yaitu berdasarkan nash-nash dalam Al-qur'an, sunnah, dan jumhur Ulama' dengan cara menelaah konsep-konsep serta teori-teori yang berhubungan dengan penelitian ini. Kemudian metode pendekatan dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis tentang praktik sewa-menyewa Kowen yang terjadi di Desa Agungmulyo. Apakah kerjasama dalam pengelolaan lahannya (kowen) sudah sesuai prinsip Ekonomi Islam atau tidak.

2. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua macam yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang secara langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau obyek penelitian.¹⁸ Obyek penelitian ini adalah lahan garam (Kowen) di Desa Agungmulyo.

b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini, data sekunder berupa dokumen yang berbentuk data tulisan seperti buku, majalah, surat kabar, makalah, laporan penelitian dokumen dan lain-lain sebagainya.¹⁹

3. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu tahapan terpenting dalam proses penelitian adalah dalam tahap pengumpulan data. Hal ini dikarenakan data merupakan faaktor terpenting dalam penelitian, tanpa diperolehnya data yang terkumpul maka tidak mungkin suatu penelitian akan berhasil. Dalam penelitian ini metode yang digunakan penulis dalam pengumpulan data adalah dengan cara:

¹⁷ Juliet Corbin dan Anselm, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997, Hal.11

¹⁸ M. Bugin Burhan, *Metodologi Kuantitatif, Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2004, Hal.122

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Sebuah Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, Hal.206

a. Observasi

Metode observasi adalah pengamatan dan pencatatan sistematis atas fenomena-fenomena yang diselidiki baik yang dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung.²⁰ Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap praktik sewa lahan (Kowen) di Desa Agungmulyo.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan yang berhubungan dengan penelitian.²¹

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa sumber data tertulis yang berupa penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah dalam penelitian.²²

4. Metode Analisis Data

Dalam melakukan analisis data penulis menggunakan metode deskriptif, yakni mendeskripsikan data yang diperoleh melalui sumber data sekunder atau menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan obyek dalam penelitian. Karena penelitian ini kualitatif, maka disebut dengan penelitian Deskriptif Kualitatif. Dengan metode kualitatif, peneliti tidak hanya memberi gambaran-gambaran, akan tetapi juga menjelaskan tingkat status fenomena.

G. Analisis Data

Dalam analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis data kualitatif, yaitu dengan menganalisis data yang ada,

²⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, Hal. 186

²¹ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, Hal. 103

²² Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, Hal. 104

dikumpulkan dan selanjutnya dipilih dan dianalisis untuk memperoleh kesimpulan umum tentang praktik kerja sama sewa yang baik menurut perspektif Ekonomi Islam dan mengapa praktik sewa-menyewa yang masih tidak sesuai dengan perspektif Ekonomi Islam masih terjadi di Desa Agungmulyo.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam melakukan penulisan dan memahami penelitian ini, maka skripsi ini ditulis dalam lima bab, yang masing-masing tersusun atas beberapa sub bab.

BAB I. Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, analisis data dan sistematika penulisan.

BAB II. Merupakan landasan teori yaitu tinjauan tentang prinsip kerjasama, sewa dalam perspektif Ekonomi Islam yang terdiri dari bagian pengertian dari akad-akad kerjasama yang ada dalam aturan Islam, syarat, rukun, dan jenis-jenisnya.

BAB III. Merupakan penyajian data yang terdiri dari deskripsi singkat mengenai obyek yang diteliti, penyajian data dan pelaksanaan sewa-menyewa lahan (Kowen).

BAB IV. Merupakan analisis praktik sewa-menyewa lahan (Kowen) di Desa Agungmulyo menurut prinsip sewa menyewa dalam Perspektif Ekonomi Islam.

BAB V. Penutup yang berisi kesimpulan, saran-saran dari hasil pengolahan data dan keseluruhan rangkaian penelitian ini.

BAB II

Tinjauan Pustaka

A. Konsep Dasar Ekonomi Islam

1. Ekonomi Islam

Islam merupakan panduan bagi manusia untuk bertindak, berinteraksi dan bergaul dengan manusia lainnya. Salah satu bentuk interaksi tersebut adalah dalam bidang ekonomi (*muamalah*) yang melibatkan berbagai pihak. Dalam konteks islam, ekonomi seperti jual beli dibolehkan dengan syarat berada pada norma-norma yang telah ditetapkan oleh ajaran islam.

Ekonomi islam dimaknai sebagai ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari bagi individu, kelompok, masyarakat maupun pemerintah dalam rangka pengorganisasian faktor produksi, distribusi dan pemanfaatan barang atau jasa yang dihasilkan dan tunduk dalam peraturan islam. Secara normatif ekonomi islam juga terikat dengan norma yang telah ada dalam ajaran dan sejarah masyarakat islam, dan telaah menjadi panutan masyarakat islam.

Ekonomi islam dalam bahasa Arab sering dinamakan dengan *al-muamalah al-madiyah*, yaitu aturan-aturan tentang pergaulan dan perhubungan manusia mengenai kebutuhan hidupnya. Sering juga dinamakan *al-iqtishad*, yang artinya hemat atau sederhana, karena ia mengatur soal-soal penghidupan manusia dengan sehemat-hematnya dan secermat-cermatnya.

Muhammad Syauqi Al-fanjari merumuskan pengertian ekonomi islam dengan rumusan yang sederhana. Ekonomi islam adalah aktivitas ekonomi yang diatur sesuai dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip ekonomi. Dari rumusan itu, ia menyimpulkan bahwa ekonomi islam mempunyai dua bagian, yaitu: *pertama*, bagian yang tetap (*tsabit*) yang berhubungan dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi islam yang dibawah nash-nash al-qur'an dan sunnah yang harus dipedomani oleh setiap muslim

di setiap tempat dan zaman atau sering disebut dasar-dasar ekonomi ilahiyah (*ushul ilahiyah*). *Kedua*, bagian yang berubah (*al-mutaghayyar*), bagian ini berkaitan dengan penetapan dasar-dasar dan prinsip-prinsip ekonomi islam dalam memecahkan problematika masyarakat yang selalu berubah-ubah.

Kemudian, ditransfer kedalam realitas sosial. Seperti persoalan praktik ekonomi yang dinilai mengandung riba atau dalam bentuk keuntungan yang diharamkan, penjelasan tentang batas ukuran upah minimum, langkah-langkah perencanaan, dan pengembangan ekonomi dan lain sebagainya.

Jadi dapat dipahami bahwa ekonomi islam adalah ilmu mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh *falah*, yaitu kesempurnaan dunia dan akhirat dan merupakan konsekuensi logis dari implementasi ajaran islam secara *kaffah* dalam aspek ekonomi. *Falah* dapat terwujud apabila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara seimbang sehingga tercipta *maslahah*.

Maslahah adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun non material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna.²³

2. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

Ekonomi syariah sebagai salah satu sistem ekonomi yang sekarang eksis di dunia, untuk hal-hal tertentu tidak berbeda dengan sistem ekonomi mainstream, seperti kapitalisme. Yaitu mengejar keuntungan sebagaimana dominan dalam sistem ekonomi kapitalisme, juga dianjurkan dalam ekonomi syariah. Namun, dalam banyak hal terkait dengan keuangan, Islam memiliki beberapa prinsip yang membedakannya dengan sistem ekonomi lain:²⁴

²³Havis Aravik, *Ekonomi Islam*, Malang: Empatdua, 2016, Hal 1-4

²⁴Mursal, *Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan*, Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, 2015, Vol.1, No.1, Hal.76

a. Tauhid

Tauhid (keimanan) dalam islam adalah pembenahan dan pembinaan hati atau jiwa manusia. Dengan nilai-nilai keimanan, jiwa manusia manusia dibentuk menjadi jiwa yang memiliki sandaran vertikal yang kokoh kepada sang khalik untuk tunduk kepada aturan main-Nya dengan penuh kesadaran dan kerelaan.²⁵ Firman Allah SWT dalam Surah Ar-Rum (30;30):

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ
الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ - ٣٠

*“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam); (sesuai) fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (Itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.”*²⁶

Seluruh kegiatan ekonomi yang dibangun atas dasar nilai-nilai keimanan akan berdampak positif terhadap mental dan pemikiran pelaku ekonomi. *Pertama*, memiliki niat yang lurus dan visi misi yang besar. Dengan nilai keimanan, apapun bentuk nilai ekonomi yang dilakukan akan dipandang sebagai kegiatan ibadah agar diberi keberkahan oleh Allah SWT. Pelaku ekonomi akan menempatkan dirinya sebagai ‘*abid* (hamba) dihadapan Allah.²⁷ Dalam surat Adz-Dzariyat (51;56):

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ - ٥٦

*”Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.”*²⁸

Niat yang lurus dan kuat karena Allah SWT dalam bekerja akan menjadi motivasi dan ruh kekuatan dalam setiap bentuk tindakan dan

²⁵ Veithzal Rifai Zainal, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2018, Hal.112

²⁶ <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/30>, Diakses pada 30 Oktober 2019 Pukul 18.45

WIB

²⁷ Veithzal Rifai Zainal, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2018, Hal.113

²⁸ <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/51> Diakses pada 30 Oktober 2019 Pukul 18.45 WIB

pengambilan keputusan. Setiap permasalahan tidak akan disikapi dengan emosional, tetapi disikapi dengan rasional dan diputuskan secara spritual. *Kedua*, proses kegiatan usaha yang terukur dan terarah. Nilai-nilai keimanan yang bersemayam dalam setiap pribadi akan berdampak positif dalam setiap ruang gerak pemikiran dan aktifitas. Kegiatan usaha bukan semata-mata diarahkan pada hasil (profit oriented), tetapi lebih memperhatikan cara atau proses.²⁹ Surat Al-Hasyr (59;7):

مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ - ٧

*“Harta rampasan (fai’) dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.”*³⁰

Ketiga, dalam menilai hasil usaha menggunakan dua sudut pandang, yaitu *Syariat* (dunia) dan *Hakikat* (ukhrawi). Bagi pelaku ekonomi yang menggunakan dua sudut pandang tersebut dalam menilai hasil sangat penting karena dalam dunia usaha, untung dan rugi pasti terjadi sehingga ketika hasil usaha dianggap rugi sekalipun, ia masih punya harapan besar dan panjang karena masih ada keuntungan yang bersifat ukhrawi.³¹ Surat Fathir (35:29):

إِنَّ الدِّينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْتَجُونَ
تِجَارَةً لَّنْ تَبُورًا - ٢٩

²⁹ Veithzal, Rifai Zainal, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2018, Hal.113

³⁰ <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/59>Diakses pada 30 Oktober 2019 Pukul 18.45 WIB

³¹ Veithzal Rifai Zainal, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2018, Hal.114

*”Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah (Al-Qur'an) dan melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi.”*³²

b. Keadilan

Di antara pesan-pesan Alqur`an (sebagai sumber hukum Islam) adalah penegakkan keadilan. Kata adil berasal dari kata Arab/‘adl yang secara harfiah bermakna sama. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, adil berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar dan sepatunya. Dengan demikian, seseorang disebut berlaku adil apabila ia tidak berat sebelah dalam menilai sesuatu, tidak berpihak kepada salah satu, kecuali keberpihakannya kepada siapa saja yang benar sehingga ia tidak akan berlaku sewenag-wenang.³³

Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifat-Nya adalah adil. Dia tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap makhluk-Nya secara dzalim. Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus memelihara hukum Allah di bumi dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya semua mendapat manfaat dari padanya secara adil dan baik. Dalam banyak ayat, Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Islam mendefinisikan adil sebagai tidak mendzalimi dan tidak didzalimi. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak diperbolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan mendzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia. Masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih

³²<https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/35> Diakses pada 30 Oktober 2019 Pukul 18.45 WIB

³³ Mursal, *Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan*, Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, 2015, Vol.1, No.1, Hal. 77-78

besar dari pada usaha yang dikeluarkannya karena kerakusannya. Keadilan dalam hukum Islam berarti pula keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia (*mukallaf*) dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban itu. Di bidang usaha untuk meningkatkan ekonomi, keadilan merupakan “nafas” dalam menciptakan pemerataan dan kesejahteraan, karena itu harta jangan hanya saja beredar pada orang kaya, tetapi juga pada mereka yang membutuhkan.³⁴

Prinsip islam mengenai keadilan berlaku di semua wilayah kegiatan manusia, baik di bidang hukum, sosial, politik maupun ekonomi. Sebenarnya sistem ekonomi islam didasarkan pada prinsip keadilan ini, yang meliputi seluruh aspek dasar perekonomian seperti produksi, distribusi, konsumsi, dan pertukaran. Di wilayah produksi, prinsip islam tentang keadilan menjamin bahwa tak seorangpun akan dieksploitasi oleh orang lain dan bahwa tak seorangpun dapat memperoleh kekayaan secara tidak jujur, tidak adil, ilegal dan curang. Para pemeluk islam hanya diizinkan untuk mendapatkan kekayaan melalui cara yang yang adil dan jujur. Islam mengakui hak setiap individu untuk mendapatkan sarana kehidupan atau nafkah, memperoleh harta, memiliki sesuatu serta menikmati hidup layak. Sebaliknya, islam tidak memperbolehkan orang menumpuk harta melalui suap, korupsi, penggelapan, pencurian, perampokan, judi, berdagang narkoba, eksploitasi, bunga, penipuan, pasar gelap, pelacuran, mal praktik bisnis, profesi amoral serta cara-cara tidak jujur lainnya.³⁵

Implementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi adalah berupa aturan prinsip interaksi maupun transaksi yang melarang adanya unsur:

³⁴ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Wali Pers, 2007, Hal.16

³⁵ Muhammad Sharif Khaudhry, *Sistem Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, Jakarta: Prenadamedia, 2012, Hal. 45

1) Riba

Secara literal, riba berarti berlipat atau penambahan (baik secara kualitas maupun kuantitas). Berdasarkan definisi tersebut, tampak jelas bahwa riba tidak harus mengenai suku bunga dan semacamnya saja dan juga tidak secara eksklusif mengenai suku bunga. Riba sesungguhnya mengarah kepada segala keuntungan yang tidak sah yang diperoleh dari ketidaksamaan nilai-nilai imbalan secara kuantitatif. Dengan demikian, bunga atau penggelembungan modal (*usury*) hanya merupakan salah satu bentuk riba.³⁶

Al-Qur'an menegaskan bahwa bagi siapa saja yang mengabaikan larangan terhadap riba, berarti ia sudah mengibarkan bendera perang terhadap Allah SWT dan Rasul-nya. Pelarangan riba banyak dijelaskan dalam Al-qur'an. Hal tersebut secara eksplisit disebutkan dalam beberapa wahyu yang berbeda di dalam al-Qur'an, diantaranya yaitu surah al-Baqarah (2): 275-281, surah Ali Imran (3):129-130, surah an-Nisa (4): 161, dan surah ar-Rum (30): 39, semua ayat tersebut menerangkan ide pokok sebagai berikut: meskipun tampaknya terdapat persamaan antara keuntungan dari perdagangan dan keuntungan dari hasil riba, namun hanya keuntungan dari hasil perdagangan saja yang diperbolehkan. ketika meminjamkan uang, seorang Muslim diminta untuk mengambilnya kembali sebatas uang yang dipinjamkan, dan mengikhlasakannya jika debitur tidak mampu membayar, riba dapat menghapus keridhaan Allah SWT terhadap kekayaannya tersebut, riba dapat disamakan dengan mengambil kekayaan milik orang lain. Seorang Muslim selangkahnya menjauhi riba demi kesejahteraan mereka.³⁷

³⁶ Ahmad Maulidizen, *Riba, Gharar dan Moral Ekonomi Islam dalam Perspektif Sejarah dan Komparatif (Satu Sorotan Literatur)*, *Islamic Economic: Jurnal Ekonomi Islam*, Juli-Desember 2016, Vol.7, No.2, Hal.147

³⁷ Veithzal Rivai & Andi Buchari, *Islamic Economic*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013, Hal.501-505

2) *Maysir*

Maysir secara etimologi bermakna mudah. *Maysir* merupakan bentuk objek yang diartikan sebagai tempat untuk memudahkan sesuatu. Dikatakan memudahkan sesuatu karena seseorang yang seharusnya menempuh jalan yang susah payah akan tetapi mencari jalan pintas dengan harapan dapat mencapai apa yang dikehendaki, walaupun jalan pitas tersebut bertentangan dengan nilai serta aturan islam. Dalam kitab Al-mu'jam Al-wasit, kata *maysir* dimurodifkan dengan kata *kimar* "setiap bentuk permainan yang mengandung unsur judi". *Maysir* adalah salah satu bentuk perjudian orang arab pada masa jahiliyyah dengan menggunakan islam pada sebuah permainan. Judi artinya bertaruh, baik dengan mata uang maupun dengan benda. Dapat juga disebut sebagai suatu perbuatan mencari laba yang dilakukan dengan jalan untung-untungan, yaitu dengan jalan menerka atau mensyaratkan "pembayaran" lebih dahulu. Kalau terkaanya itu benar, maka beruntunglah orang yang menerkanya akan tetapi, kalau tidak benar, hilanglah uang pembayaran itu. Perbuatan judi diharamkan dan hasil yang diperoleh dari perbuatan judi pun dilarang.³⁸ Dijelaskan dalam Al-qur'an Surat Al-maidah (5:90) Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ - ٩٠

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”³⁹

³⁸<https://www.kompasiana.com/nurindahs/5aa8fb8a16835f099658f4e2/perspektif-maysir-dalam-ekonomi-islam?page=all>, Diakses pada 26 Oktober 2019, Pukul 07.00 WIB.

³⁹<https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/5> Diakses pada 30 Oktober 2019 Pukul 18.45 WIB

Sesungguhnya, setiap perbuatan yang sifatnya untung-untungan, baik dengan jalan membeli suatu benda maupun melakukan perjanjian atas suatu yang belum tentu terjadi dengan melakukan "pembayaran" lebih dahulu atau secara beransur-ansur, termasuk judi atau pengundi nasib.

Pada zaman Rosulullah, perjudian dilakukan dengan jalan mengisi mangkok disedekahkan dengan daging kambing yang disembelih atas nama bersama (peserta) untuk disedekahkan kepada fakir miskin mangkok ini berjumlah sembilan buah, tetapi yang berisi hanyalah enam mangkok, sedangkan sisanya dikosongkan setelah mangkok itu digoyang-goyangkan dalam sebuah karung, yang mereka namakan ribabah kemudian satu persatu mangkok itu dikeluarkan apabila mendapat mangkok kosong, orang yang bersangkutan harus mengganti pembelian kambing itu.

Sebagaimana telah dikemukakan dalam Al-qur'an bahwasannya mengutuk maysir dengan menyatakan bahwa dengan judi hanya ingin menyebarkan permusuhan dan kebencian diantara kamu dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan dari sembahyang. Sunah tidak hanya membicarakan perjudian tetapi juga resiko atau *ghoror* dalam sunah, *ghoror* mengacu pada jumlah transaksi yang berciri khas resiko atau ketidakpastian pada awalnya.

Agar bisa dikategorikan judi maka harus ada 3 unsur untuk dipenuhi: *pertama*, adanya taruhan harta atau materi yang berasal dari kedua pihak yang berjudi. *Kedua*, adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pemenang dan yang kalah. *Ketiga*, pihak yang menang mengambil harta sebagian atau seluruhnya yang menjadi taruhan sedangkan pihak yang kalah kehilangan hartanya.⁴⁰

⁴⁰<https://www.kompasiana.com/nurindahs/5aa8fb8a16835f099658f4e2/perspektif-maysir-dalam-ekonomi-islam?page=all>, Diakses pada 26 Oktober 2019, Pukul 07.00 WIB.

3) *Gharar*

Arti dalam bahasa arab *gharar* adalah *al-khathr* (pertaruhan), *majhul alaqibah* (tidak jelas hasilnya), ataupun dapat juga diartikan sebagai *almukhatharah* (pertaruhan) dan *al-jahalah* (ketidakjelasan). *Gharar* merupakan bentuk keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Di lihat dari beberapa arti kata tersebut, yang dimaksud dengan *gharar* dapat diartikan sebagai semua bentuk jual beli yang didalamnya mengandung unsur-unsur ketidak jelasan, pertaruhan atau perjudian. Dari semuanya mengakibatkan atas hasil yang tidak pasti terhadap hak dan kewajiban dalam suatu transaksi ataupun jual beli. Secara istilah fiqih, *gharar* adalah hal ketidak tahuan terhadap akibat suatu perkara, kejadian atau peristiwa dalam transaksi perdagangan atau jual beli, atau ketidak jelasan antara baik dengan buruknya. Menurut madzhab syafi'i, *gharar* adalah segala sesuatu yang akibatnya tersembunyi dari pandangan dan sesuatu yang dapat memberikan akibat yang tidak diharapkan atau akibat yang menakutkan. Sedang Ibnu Qoyyim berkata bahwa *gharar* adalah sesuatu yang tidak dapat diukur penerimaannya baik barang tersebut ada ataupun tidak ada, seperti menjual kuda liar yang belum tentu bisa di tangkap meskipun kuda tersebut wujudnya ada dan kelihatan. Imam al-Qarafi mengemukakan bahwa *gharar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas apakah efek akad terlaksana atau tidak. Begitu juga yang disampaikan Imam as-Sarakhsi serta Ibnu Taimiyah yang memandang *gharar* dari segi adanya ketidak pastian akibat yang timbul dari suatu akad. Sementara Ibnu Hazm melihat *gharar* dari segi ketidak tahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi objek akad tersebut.

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa pelarangan terhadap transaksi *gharar* didasarkan kepada larangan Allah Swt atas pengambilan harta atau hak milik orang lain dengan cara yang tidak

dibenarkan (*bathil*). Menurut Ibnu Taimiyah di dalam *gharar* terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara *bathil*. Dalam hal ini Ibnu Taimiyah menyandarkan pada firman Allah Swt dalam Q.S Al-baqarah: 188, dan Q.S. An-Nisa': 29. Begitupun di dalam hadistnya, Rasulullah Saw telah melarang jual beli *al-hashah* dan jual beli *gharar*. Jual beli *gharar* menurut Imam as-Sa'adi termasuk dalam kategori perjudian yang sudah jelas keharamannya dalam nash al-Qur'an.⁴¹

4) Haram

Kegiatan ekonomi, dalam sistem keuangan syariah, sebagai sub ordinasi kajian mu'amalah masuk ke dalam kelompok ibadah ammah. Dimana, aturan tata cara pelaksanaannya lebih banyak bersifat umum. Aturan-aturan yang bersifat umum dimaksud kemudian oleh para ulama disimpulkan dalam sebuah kaidah usul yang berbunyi: "*al-ashl fi al-asyya al-ibahah hatta yadll al-dalil ala tahrimiha*" (hukum asal dalam muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya).

Sejalan dengan kaidah ini, jenis dan bentuk lembaga keuangan dengan segala produknya, yang berkembang di zaman kontemporer, pada prinsipnya dapat diterima sebagai kegiatan ekonomi yang sah, selama tidak ada dalil yang melarangnya. Tetapi karena sistem atau cara (operasionalnya) dalam memperolehnya atau mendapatkannya dengan cara tidak benar, maka menjualnyapun menjadi terlarang.

Menurut ulama Hanafiyah, larangan dalam hukum Islam terdiri dari dua kategori, yaitu larangan secara material (materi, zat, atau bendanya) dan larangan disebabkan faktor eksternal. Larangan yang bersifat material disebut haram *lidzatih* dan larangan yang disebabkan faktor eksternal disebut haram *lighairih*. Contoh, larangan kategori pertama adalah keharaman daging babi, riba, dan

⁴¹ Nadrattuzaman Hosen, *Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi*, Al-Iqtishad, Januari 2009, Vol.I, No.1, Hal, 54-55

lain sebagainya. Sedangkan larangan kategori kedua, misalnya menjual barang halal dari hasil curian. Pada dasarnya barang tersebut halal dan tidak dilarang menjualnya, tetapi karena sistem atau cara dalam memperoleh barang tersebut tidak benar, maka menjualnyapun menjadi terlarang.⁴²

c. Nubuwah (Kenabian)

Pelaku okonomi harus memiliki sifat seperti para Nabi, yaitu *Sidiq* (jujur) berupa visi yang efektif dan efisien, *Amanah* (dapat dipercaya) berupa misi yang dilakukan secara tanggung jawab dan kredibilitas yang tinggi, *Fathonah* (cerdas) dengan strategi hidup yang cerdas dan bijaksana, serta *Tabligh* (menyampaikan) dengan taktik hidup yang komunikatif, terbuka dan pemasaran.

Allah memiliki sifat rahman, rahim, dan bijaksana sehingga manusia tidak dibiarkan begitu saja hidup di dunia tanpa dibimbing. Para Nabi dan Rasul diutus untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia dan mengajarkan untuk kembali (*taubah*) kepada Allah. Tugas Rasul adalah menjadi model terbaik (*role model*) yang harus diteladani manusia agar mendapatkan keselamatan didunia dan akhirat. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. Al-Ahzab (33:21), dan Q.S. Al-Muntahanah (60:4):

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ
كَثِيرًا ۗ - ٢١

“*Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan yang banyak mengingat Allah.*”⁴³

⁴² Mursal, *Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah*, Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, 2015, Vol.1, No.1, Hal.80

⁴³ <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/33> Diakses pada 30 Oktober 2019 Pukul 18.45 WIB

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدَّةَ الْأَقْوَالِ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ - ٤

“Sungguh, telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya, ketika mereka berkata kepada kaumnya, “Sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah, kami mengingkari (kekafiran)mu dan telah nyata antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja,” kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya, “Sungguh, aku akan memohonkan ampunan bagimu, namun aku sama sekali tidak dapat menolak (siksaan) Allah kepadamu.” (Ibrahim berkata), “Ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal dan hanya kepada Engkau kami bertobat dan hanya kepada Engkaulah kami kembali.”⁴⁴

Sikap utama sang model yang harus diteladani oleh manusia pada umumnya dan pelaku ekonomi dan bisnis pada khususnya.

d. Khilafah (Pemerintahan)

Para muslim sebagai pelaku Ekonomi harus mempunyai sifat tanggung jawab, menerapkan sifat dalam asmaul husna (nama-nama Allah), dan menjaga keteraturan interaksi (muamalah).⁴⁵ Hal tersebut sesuai dengan Q.S. Al-Baqarah (2:30) Allah berfirman:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ - ٣٠

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu

⁴⁴<https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/60> Diakses pada 30 Oktober 2019 Pukul 18.45 WIB

⁴⁵ Veithzal Rifai Zainal, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2018, Hal.123

dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”⁴⁶

Ayat tersebut menerangkan bahwa manusia diciptakan untuk menjadi Khalifah di bumi, yang artinya menjadi pemimpin ditujukan untuk kemakmuran bumi. Oleh karena itu, pada dasarnya manusia adalah pemimpin. Nabi bersabda: *“Setiap dari kalian adalah pemimpin yang akan meminta pertanggungjawaban kepada yang dipimpin”*. Hal ini berlaku pada manusia baik di dalam lingkungan keluarga, individu, atau pemimpin masyarakat.

Khilafah sebagai perwujudan manusia yang diciptakan oleh Allah SWT untuk menjadi pemimpin dari makhluk-makhluk lain. Oleh sebab itu, manusia wajib menjaga keharmonisan hubungan sesama makhluk sehingga manusia membutuhkan sebuah media yang berupa pemerintahan (Khilafah) untuk mewujudkan mimpi tersebut. Pemerintah memerankan peran yang sangat penting dalam ekonomi, yaitu memastikan kegiatan ekonomi berjalan secara benar tanpa ada kezaliman.

Dengan demikian pemerintah sebagai ulil amri memiliki hak untuk ikut campur dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu-individu, baik untuk mengawasi kegiatan maupun untuk mengatur atau melaksanakan beberapa macam kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh individu-individu. Peran utamanya adalah menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan syariah dan memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak manusia. Sesuai sejarah perekonomian islam, sebuah institusi khusus yang bernama *Hisbah* dibuat untuk mencapai tujuan ini.

e. Ma’ad (Hasil/Keuntungan)

Ma’ad atau *return* (hasil) secara harfiah ma’ad berarti “kembali” karena kita akan kembali kepada Allah SWT. Maka salah besar jika ada

⁴⁶<https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/2>, Diakses pada 30 Oktober 2019 Pukul 18.45 WIB

orang yang beranggapan bahwa dalam islam tidak boleh mengambil keuntungan. Keuntungan merupakan salah satu hal yang dianjurkan dalam suatu aktivitas ekonomi. Namun yang dilarang dalam islam adalah mengambil keuntungan yang berlebihan apalagi sampai merugikan orang banyak. Misalnya dengan melakukan penimbunan untuk menciptakan kelangkaan barang untuk mendapatkan harga yang berlipat ganda, melakukan penipuan, menyamarkan barang dan lain sebagainya.⁴⁷

Muslim harus menganggap dunia sebagai tempat bekerja dan beraktivitas agar mendapat pengembalian dan mengejar keuntungan di dunia dan akhirat. Hal ini terkadang diterjemahkan sebagai kebangkitan tetapi secara harfiah ma'ad berarti kembali. Kita semua berarti akan kembali kepada Allah SWT.⁴⁸ Sesuai dengan firman Allah dalam:

Surat Al-Alaq (96:8):

إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ - ٨

“Sungguh, hanya kepada Tuhanmulah tempat kembali(mu).”⁴⁹

Surat At-Tariq (86:4):

إِنَّ كُلَّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ - ٤

“setiap orang pasti ada penjaganya.”⁵⁰

Surat Al-Mu'minun (23:60):

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ - ٦٠

“dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan (sedekah) dengan hati penuh rasa takut (karena mereka tahu) bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya.”⁵¹

Dari ayat-ayat diatas dijelaskan bahwa hidup manusia bukan hanya untuk di dunia tetapi akan berlanjut di akhirat. Seorang muslim harus memahami tentang dunia dan akhirat yang dirumuskan sebagai

⁴⁷Havis Aravik, *Ekonomi Islam*, Malang: Empatdua, 2016, Hal.33

⁴⁸ Veithzal Rifai Zainal, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2018, Hal.124

⁴⁹<https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/96>Diakses pada 30 Oktober 2019 Pukul 18.45 WIB

⁵⁰<https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/86>Diakses pada 30 Oktober 2019 Pukul 18.45 WIB

⁵¹<https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/23>Diakses pada 30 Oktober 2019 Pukul 18.45 WIB

“*Dunia adalah ladang akhirat*” yang artinya dunia sebagai wahana untuk bekerja dan beraktivitas (beramal shaleh).⁵²

B. Ijarah

1. Pengertian Ijarah

Istilah *Ijarah* berasal dari kata *ajr* yang berarti *awdh* (ganti), sehingga *shawab* (pahala) sering pula dinamakan dengan *ajr* (upah). Sedangkan secara istilah *Ijarah* berarti satu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Pengertian yang hampir sama juga dikemukakan oleh Hanafiyah bahwa *Ijarah* berarti akad atas suatu manfaat dengan penggantian.

kedua pengertian tersebut, maka dapat difahami bahwa *ijarah* itu bermakna *bay al-manfaah*, yakni jual beli antara *mal* dengan *manfaah*. Hal ini berarti bahwa ada perbedaan yang signifikan antara *ijarah* dan *bay*. Yakni dari segi objeknya. Kalau objek jual beli terletak pada barang (*ayn*) itu sendiri, sedangkan objek *ijarah* terletak pada manfaat suatu barang. Oleh karena itu barang yang bisa dijadikan sebagai objek *ijarah* hanyalah barang yang bisa diambil manfaatnya.

Dalam tataran implementasinya, *ijarah* ini dapat dipilah pada dua bagian besar, yaitu *Ijarah bi al-quwwah* dan *Ijarah bi al-manfaah*. *Ijarah* itu dikatakan sebagai *ijarah bi al-quwwah* apabila yang disewakan itu berupa jasa atau tenaga manusia. Sedangkan *ijarah* itu dikatakan sebagai *ijarah bi al-manfaah* yang disewakan itu berupa suatu barang. Namun, kedua *ijarah* tersebut memiliki prinsip-prinsip yang sama, yakni menyewa atau menyewakan sesuatu.

Selain *ijarah* secara murni dalam bentuk sewa menyewa, ternyata dalam perkembangan berikutnya muncul juga istilah teknis *ijarah* yang lain. Yakni *ijarah muntahiyah bi al-tamlik* yang memiliki makna yang sama dengan *ijarah iqtina'* yang berarti sewa-beli. Yaitu perjanjian sewa-menyewa yang disertai dengan opsi pemindahan hak milik atas benda

⁵² Veithzal Rifai Zainal, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2018, Hal.125

yang disewa kepada penyewa setelah selesai masa sewa. Dengan kata lain *ijarah muntahiyah bi al-tamlik* adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (*mu'ajjir*) dengan penyewa (*musta'jir*) disertai opsi pemindahan hak milik atas barang tersebut kepada penyewa setelah selesai masa sewa. Menurut Wahbah Al-zuhayli, *ijarah muntahiyah bi al-tamlik* berarti pemilikan manfaat sebagian barang selama masa tertentu dengan sewa yang diketahui sesuai dengan kebiasaan dari *ujrah mitsli* agar *mu'ajjir* dapat memiliki barang yang disewakan kepada *musta'jir*, yang berdiri di atas perjanjian terdahulu dengan memilikinya pada akhir masa atau ditengah masa perjanjian.

Dengan demikian *ijarah muntahiyah bi al-tamlik* merupakan kombinasi antara sewa-menyewa (*ijarah*) dengan jual beli atau hibah diakhir masa sewa. Selain itu *ijarah muntahiyah bi al-tamlik* juga dapat difahami dengan akad yang mengatur pemanfaatan hak guna, yakni hak guna yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan barang dari pemilik barang awal kepada pihak penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini yang membedakan dengan *ijarah* biasa.⁵³

2. Dasar Hukum, Rukun dan Syarat Ijarah

Berdasarkan Al-qur'an dan hadits para ulama' ijma' tentang kebolehan *ijarah* karena manusia senantiasa membutuhkan manfaat dari suatu barang atau tenaga orang lain. *Ijarah* adalah salah satu bentuk aktivitas yang dibuthkan oleh manusia karena ada manusia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya kecuali melalui sewa-menyewa atau upah-mengupah terlebih dahulu. transaksi ini berguna untuk meringankan beban atau kesulitan yang dihadapi manusia dan termasuk

⁵³ Yadi Janwari, *Fiqih Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015, Hal, 88-90

dan termasuk salah satu bentuk aplikasi tolong menolong yang dianjurkan oleh agama.⁵⁴

Dalam transaksi *ijarah* ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Adapun rukun *ijarah* yaitu:

- 1) Pelaku akad, yaitu *must'ajir* (penyewa), adalah pihak yang menyewa aset dan *mu'jir/muajir* (pemilik) adalah pihak pemilik yang menyewakan aset.
- 2) Objek akad, yaitu *ma'jur* (aset yang disewakan) dan *ujrah* (harga sewa).
- 3) *Sighat* yaitu berupa *ijab* dan *qabul*.

Adapun syarat *ijarah* adalah:

Untuk sahnya sewa-menyewa, pertama kali harus dilihat terlebih dahulu orang yang melakukan perjanjian sewa-menyewa tersebut, yaitu apakah kedua belah pihak telah memenuhi syarat untuk melakukan perjanjian pada umumnya.

Sedangkan untuk sahnya perjanjian sewa-menyewa harus terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Syarat terjadinya akad (syarat *in'iqad*) Syarat terjadinya akad berkaitan dengan aqid, akad, dan objek akad. Syarat yang berkaitan dengan aqid adalah berakal, dan mumayyiz menurut Hanafiyah, dan baligh menurut Syafi'iyah dan Hanabilah.
- 2) Syarat kelangsungan akad Untuk kelangsungan akad *ijarah* disyaratkan terpenuhinya hak milik atau wilayah kekuasaan. Apabila si pelaku (*aqid*) tidak mempunyai hak kepemilikan atau kekuasaan wilayah, maka menurut Syafi'iyah dan Hanabilah akadnya tidak bisa dilangsungkan dan hukumnya batal.
- 3) Syarat sahnya *ijarah* Untuk sahnya *ijarah* harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan *aqid* (pelaku), *ma'qud alaih* (objek), sewa atau upah (*ujrah*) dan akadnya sendiri.

⁵⁴ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, Hal.131

Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:⁵⁵

a) Persetujuan kedua belah pihak, sama seperti dalam jual beli.

Dasarnya adalah firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat (4;29):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا - ٢٩

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.⁵⁶

Ijarah termasuk kepada perniagaan, karena didalamnya terdapat tukar menukar harta.

b) Objek akad yaitu manfaat harus jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan.

c) Objek akad ijarah harus dapat dipenuhi, baik hakiki maupun syar’i.

d) Manfaat yang menjadi objek akad harus manfaat yang dibolehkan oleh syara’.

e) Pekerjaan yang dilakukan itu bukan fardhu dan bukan kewajiban orang yang disewa (*ajir*) sebelum dilakukannya *ijarah*.

f) Orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya untuk dirinya sendiri.

g) Manfaat *ma’qud alaih* harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *ijarah*, yang biasa berlaku umum.

4) Syarat mengikatnya akad ijarah Agar akad ijarah itu mengikat, diperlukan dua syarat:

a) Benda yang disewakan harus terhindar dari cacat (*aib*) yang menyebabkan terhalangnya pemanfaatan atas benda yang disewa

⁵⁵Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994, Hal.53-54

⁵⁶<https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/4> diakses pada tanggal 29 November Pukul 14.00 WIB, 2019

itu. Apabila terjadi cacat (*aib*) yang demikian sifatnya, maka orang yang menyewa (*musta'jir*) boleh memilih antara meneruskan *ijarah* atau membatalkannya.

b) Tidak terdapat *udzur* (alasan) yang dapat membatalkan akad *ijarah*.⁵⁷

Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar penyewa sebagai kompensasi atau pembayaran manfaat yang dinikmatinya. Setiap sesuatu yang layak dianggap dalam jual beli dianggap layak pula sebagai sewa dalam *ijarah*. Kebanyakan ulama mengatakan syarat yang berlaku untuk harga juga berlaku pada sewa. Selain itu, sewa atau upah haruslah sesuatu yang bernilai dan diperbolehkan oleh syara dan harus diketahui jumlahnya.⁵⁸

Pembatalan sewa-menyewa (*ijarah*) dan berakhirnya sewa-menyewa (*ijarah*):

Prosedur pembatalan perjanjian yaitu, terlebih dahulu para pihak yang bersangkutan dalam perjanjian sewa tersebut diberitahu, bahwa perjanjian yang telah dibuat dibatalkan, disertai dengan alasannya. Pemberian waktu yang cukup dimaksudkan untuk salah satu pihak yang membuat akad, bertujuan untuk memberikan waktu kepada mereka untuk bersiap-siap menghadapi risiko pembatalan. Hal ini berdasarkan firman Allah swt dalam QS. Al-Anfal ayat (8:58).⁵⁹

وَأَمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِبِينَ □ - ٥٨

“Dan jika engkau (Muhammad) khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berkhianat”.⁶⁰

⁵⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, Hal. 321-328.

⁵⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, Hal. 159

⁵⁹ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, Hal.73

⁶⁰ <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/8> diakses pada tanggal 29 November Pukul 14.00 WIB, 2019

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli misalkan, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Selain telah tercapai tujuannya, akad akan dipandang berakhir apabila terjadi *fasakh* (pembatalan) atau telah berakhir waktunya.

Fasakh terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut:

- 1) Di-*fasakh* (dibatalkan), karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara', seperti yang disebut dalam dalam akad rusak.
- 2) Sebab adanya cacat.
- 3) Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena merasa tidak cocok dengan apa yang diperjanjikan.
- 4) Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewamenyewa berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.
- 5) Kerena tidak mendapatkan izin pihak yang berwenang.⁶¹

Ijarah merupakan akad yang dibatasi dengan jangka waktu tertentu. Waktu *ijarah* yaitu batasan yang digunakan untuk mengukur berapa besar manfaat yang diperoleh. Akad *ijarah* tidak batal hanya karena salah satu pihak atau pengelola (*nadzir*) meninggal dunia. Hukumnya sama dengan jual beli. Apabila *musta'jir* meninggal dunia, posisinya digantikan oleh ahli waris untuk meneruskan akad. Sebaliknya, apabila *mu'jir* meninggal dunia, barang tetap berada di tangan *musta'jir* sampai masa penyewaan habis. Maksudnya, jika salah satu pihak meninggal dunia, sementara barang sewaan dalam kondisi tetap utuh, akad sewa menyewa tidak menjadi batal.⁶²

Sementara itu, menurut Sayyid Sabiq, *ijarah* akan menjadi batal dan berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:

- 1) Terjadinya cacat pada barang sewaan ketika di tangan penyewa.

⁶¹Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005, Hal.101-102

⁶²Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i 2*, Jakarta: PT Niaga Swadaya, 2008, Hal.54

- 2) Rusaknya barang yang disewakan, seperti ambruknya rumah, dan runtuhnya bangunan gedung.
- 3) Rusaknya barang yang diupahkan, seperti bahan baju yang diupahkan untuk dijahit.
- 4) Telah terpenuhinya manfaat yang diakadkan sesuai dengan masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
- 5) Menurut Hanafiyah salah satu pihak dari yang berakad boleh membatalkan *ijarah* jika ada kejadian-kejadian yang luar biasa, seperti terbakarnya gedung, tercurinya barang-barang dagangan, dan kehabisan modal.⁶³

Akad *ijarah* terhadap rumah, budak, atau sebagainya, lazim tidak menjadi batal dengan sebab matinya salah seorang diantara yang berakad, juga jika mati keduanya. Ahli waris menggantikan kedudukannya. Demikian menurut pendapat Hanafi, Syafi'i, dan Hambali.⁶⁴

3. Jenis-jenis Ijarah

Dilihat dari sisi obyeknya, akad *ijarah* dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. *Ijarah* manfaat (*Al-Ijarah ala alManfa'ah*). Hal ini berhubungan dengan sewa jasa, yaitu memperkerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang mempekerjakan disebut *musta'jir*, pihak pekerja disebut *ajir*, upah yang dibayarkan disebut *ujrah*. Misalnya, sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian dan lain-lain. Dalam hal ini *mu'jir* mempunyai benda-benda tertentu dan *must'ajir* butuh benda tersebut dan terjadi kesepakatan antara keduanya, dimana *mu'jir* mendapatkan imbalan tertentu dari *musta'jir* dan *musta'jir* mendapatkan manfaat dari benda tersebut.
- b. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan (*Alljarah ala Al-Amal*). Hal ini berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain

⁶³ Abdul Rahman Ghazaly dkk, Fiqh Muamalat Edisi Pertama, Jakarta: Kencana, 2010, Hal.284

⁶⁴ Syaikh Al-, Allamah Muhammad, Fiqih Empat Madzhab, Bandung: Hasyimi Press, 2001, Hal.

dengan imbalan biaya sewa. Bentuk ijarah ini mirip dengan *leasing* (sewa) di bisnis konvensional. Artinya, *ijarah* ini berusaha mempekerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu. *Mu'jir* adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa dan lain-lain, kemudian *musta'jir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. *Mu'jir* mendapatkan upah (*ujrah*) atas tenaga yang ia keluarkan untuk *musta'jir* dan *musta'jir* mendapatkan tenaga atau jasa dari *mu'jir*. Misalnya, yang mengikat bersifat pribadi adalah menggaji seorang pembantu rumah tangga, sedangkan yang bersifat serikat, yaitu sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak. (Seperti: buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu).

Dilihat dari segi objeknya, maka *ijârah* dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu *ijârah ala al-manafi'i* yang artinya sewa atas manfaat barang dan *ijârah ala al-amal* yang artinya sewa atas suatu pekerjaan. *ijârah ala al-manafi'i* adalah *ijârah* yang menjadikan manfaat dari barang sebagai objek akad, misalnya rumah, kendaraan dan lain sebagainya dengan remunerasi yang akan diterima si Pemilik Objek berupa *ujroh* atau *fee*. Sedangkan, *ijârah ala al-amal* adalah *ijârah* yang berkaitan dengan pekerjaan dengan telah dikerjakan dan yang diterima berupa *al-ajr* yang berarti upah.⁶⁵

4. Kepastian dan Kejelasan Masa Sewa dan Nilai Sewa

Sewa-menyewa termasuk *Isdang* pertanian, sejatinya adalah bentuk pertukaran harta kekayaan. Karena itu kejelasan merupakan satu hal penting yang harus diwujudkan padanya. Semua itu demi menghindari perselisihan dan silang pemahaman antara kedua belah pihak. Dan dengan cara ini masing-masing pihak mendapatkan haknya secara utuh tanpa ada

⁶⁵ Harun Santoso dan Anik, *Analisi Pembiayaan Ijarah pada Perbankan Syariah*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Juli 2015, Vol.1, No.2, Hal.108-109

yang berkurang. Ketentuan ini merupakan aplikasi nyata dari hadits Rasulullah SAW berikut:⁶⁶

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا
 أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عَثْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ
 عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ
 بَيْعِ الْغَرَرِ ۝

“Telah menceritakan kepada kami [Abu Kuraib] dan [Al Abbas bin Abdul Azhim Al Anbari] keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Aswad bin Amir] berkata, telah menceritakan kepada kami [Ayyub bin Utbah] dari [Yahya bin Abu Katsir] dari [’Atha] dari [Ibnu Abbas] ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli gharar (menimbulkan kerugian bagi orang lain)".⁶⁷

Nilai sewa atau masa sewa yang tidak jelas membuat akad tersebut terlarang dalam islam. Karena itu Rasulullah SAW melarang menyewakan ladang dengan upah berupa bagian dari hasil ladang itu, yang nominal atau jumlahnya tidak dapat ditentukan.⁶⁸

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ
 سَعِيدٍ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا نُكْرِي
 الْأَرْضَ عَلَى أَنْ لَكَ مَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلِي مَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ فَذَهَبْنَا
 أَنْ نُكْرِيهَا بِمَا أَخْرَجَتْ وَلَمْ نُذْهَبْنَا أَنْ نُكْرِي الْأَرْضَ بِالْأُورِقِ

“Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Ash Shabbah] berkata, telah menceritakan kepada kami [Sufyan bin Uyainah] dari [Yahya bin Sa'id] dari [Hanzhalah bin Qais] ia berkata; Aku pernah bertanya kepada [Rafi' bin Khadij] (tentang sewa), ia berkata, "Kami menyewakan tanah dengan perhitungan bahwa bagianmu adalah apa yang keluar dari bagian ini, dan bagianku adalah apa yang keluar dari

⁶⁶ Muhammad Arifin Badri, <https://almanhaj.or.id/3270-menyewakan-tanah-pertanian.html> diakses pada 21 Desember 2019 Pukul 04.15 WIB

⁶⁷ <https://tafsirq.com/hadits/ibnu-majah/2186> diakses pada 21 Desember 2019 Pukul 04.20 WIB

⁶⁸ Muhammad Arifin Badri, <https://almanhaj.or.id/3270-menyewakan-tanah-pertanian.html> diakses pada 21 Desember 2019 Pukul 04.15 WIB

*bagian ini. Namun kami dilarang untuk menyewakan dengan imbalan hasil panen, dan kami tidak dilarang untuk menyewakan tanah dengan imbalan uang”.*⁶⁹

Hadits diatas menjelaskan ketentuan uang sewa:

- a. Bila sewa ladang dengan uang baik dinar atau dirham atau uang lain yang serupa, maka Insya Allah tidak mengapa.
- b. Namun, bila uang sewa berupa hasil tanaman yang ditanam diladang tersebut maka ada dua kemungkinan,:
 - 1) Uang sewa ditentukan dengan hasil ladang tertentu, misalnya penyewa atau pemilik ladang atau keduanya menyepakati bahwa hasil ladang bagian diatas atau yang dekat dengan parit adalah sebagai uang sewa. Kesepakatan yang semasam inilah yang dilarang dalam hadits diatas. Alasannya, bisa jadi tanaman di ladang tidak semuanya menghasilkan. Ada kemungkinan yang menghasilkan hanya sebagian saja, sehingga sangat dimungkinkan terjadi perselisihan, karena salah satu pihak merasa terugikan. Wajar bila Rasulullah SAW melarangnya, demi menjaga keutuhan persatuan dan persaudaraan antar umat islam.
 - 2) Uang sewa ditentukan bentuk nisbah (*persentase*), bila uang sewa adalah bagian dari hasil ladang, dan nominalnya ditentukan dalam bentuk nisbah (*persentase*) tertentu dari hasil ladang maka akad semacam ini Insyaallah tidak mengapa. Walaupun banyak ulama' yang melarangnya, pendapat Imam Ahmad dan Lainnya yang membolehkan akad ini lebih kuat, dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a) Hukum asal setiap akad adalah halal
 - b) Tidak ada dalil yang melarang
 - c) Akad ini, walaupun secara lahir adalah akad sewa-menyewa, sejatinya akad ini adalah akad *musaqah* atau *muzaraah*. Alasan ini berdasarkan satu kaidah dalam ilmu fiqih yang

⁶⁹<https://tafsirq.com/hadits/ibnu-majah/2449> diakses pada 21 Desember 2019 Pukul 04.20 WIB

menjelaskan bahwa standar hukum suatu akad adalah substansi atau hakikatnya dan bukan sekedar teks dan ucapannya.⁷⁰

⁷⁰ Muhammad Arifin Badri, <https://almanhaj.or.id/3270-menyewakan-tanah-pertanian.html> diakses pada 21 Desember 2019 Pukul 04.15 WIB

BAB III
PELAKSANAAN KERJASAMA SEWA “KOWEN” DI DESA
AGUNG MULYO KECAMATAN JUWANA KABUPATEN PATI

A. Gambaran Umum Wilayah (Daerah) Desa Agungmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati

Desa Agungmulyo merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Pati yang terkenal potensial akan pertanian. Mayoritas penduduknya terikat terikat dengan sektor pertanian. Baik itu yang fokus pada usaha pertanian maupun sebagai usaha sampingan.

Untuk mengetahui tentang hasil penelitian dan pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu penulis memberikan gambaran secara umum mengenai daerah yang menjadi lokasi penelitian. Pada bagian deskripsi lokasi penelitian ini akan penulis uraikan secara berturut-turut mengenai: keadaan geografis dan kondisi sosial budaya, keagamaan dan ekonomi Desa Agungmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.

1. Kondisi Geografis

a. Letak dan batas Desa Agungmulyo

Desa Agungmulyo merupakan salah satu dari 29 desa yang berada di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati. Desa Agungmulyo berkedudukan ± 5 KM dari Kecamatan Juwana dan ± 14 KM dari Kabupaten Pati. Sedangkan jarak Desa Agungmulyo dengan Ibukota Provinsi Jawa Tengah adalah ± 95 KM.

Desa Agungmulyo mempunyai batas-batas wilayah, yaitu:

- 1) Sebelah Utara : Laut Jawa
- 2) Sebelah Selatan : Desa Labggenharjo
- 3) Sebelah Barat : Desa Genengmulyo
- 4) Sebelah Timur : Desa Langgenharjo

b. Luas Wilayah

Luas wilayah Desa Agungmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati adalah 306,343 Ha. Adapun pemanfaatan luas tanah di Wilayah Desa Agungmulyo adalah:

- 1) Tanah tambak : 251 Ha
- 2) Tanah peruntukan : 33,243 Ha
- 3) Tanah penggunaan : 7,1 Ha
- 4) Tanah kering : 15 Ha

c. Keadaan penduduk

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari data monografi Desa Agungmulyo tahun 2019, dari 808 KK jumlah penduduk yang ada di Desa Agungmulyo sebanyak 2.570 jiwa. Yang terdiri dari jumlah laki-laki: 1.249 jiwa dan jumlah perempuan: 1.321 jiwa.⁷¹

Dari jumlah tersebut apabila dirinci berdasarkan golongan usia, tingkat pendidikan dan mata pencaharian. Maka dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 3.1

Jumlah penduduk berdasarkan usia

Usia	Orang
0-15	567
15-65	1.848
65- ke atas	170
Jumlah	2.585

(Sumber: Data Monografi Desa Agungmulyo Tahun 2019)

⁷¹Data Monografi Desa Agungmulyo Tahun 2019

Tabel 3.2
Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

Pendidikan	Orang
Perguruan Tinggi	47
SMA/SMU	307
SMP	390
SD	954
TK/ tidak tamat SD	314
Tidak Sekolah	573
Jumlah	2.585

(Sumber: Data Monografi Desa Agungmulyo Tahun 2019)

Tabel 3.3
Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian

Profesi	Orang
Petani	216
Nelayan	68
Pedagang	50
Buruh (tani & pabrik)	714
Supir Angkut	26
PNS	10
POLRI	4
Swasta	59
Wiraswasta	45
Lain-lain	1.378

(Sumber: Data Monografi Desa Agungmulyo Tahun 2019)

2. Kondisi Sosial, Budaya, Agama dan Ekonomi

a. Kondisi sosial dan budaya

Masyarakat Desa Agungmulyo Kecamatan Juwana Kaabupaten Pati pola kehidupan yang mengarah kepada sistem solidaritas, sehingga

keadaan sosial budaya yang ada di masyarakat tersebut seakan-seakan mempunyai satu kesatuan utuh, dimana dalam kehidupan sehari-harinya mereka selalu hidup guyup rukun dan damai, serta mempunyai kesadaran dalam hal saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Desa Agungmulyo juga mempunyai semangat gotong royong yang sangat tinggi. Hal ini tercermin dari sikap saling tolong menolong dalam urusan kemasyarakatan, seperti: ikut serta dalam pembangunan masjid dan musholla, ikut melayat dan membantu proses pemakaman ketika ada kematian, membersihkan saluran air dan lain-lainnya.

Sebagian besar masyarakat Desa Agungmulyo beretnis Jawa yang mempunyai corak budaya seperti masyarakat Jawa pedesaan pada umumnya. Budaya masyarakat Desa Agungmulyo dipengaruhi oleh adat Jawa yang mengarah pada ajaran Islam. Dan budaya tersebut dipertahankan oleh masyarakat Desa Agungmulyo sejak dahulu hingga sekarang. Adapun budaya tersebut adalah:

1) Berzanji

Kegiatan ini dilakukan secara rutin oleh masyarakat di Desa Agungmulyo setiap malam Jum'at dengan cara membaca kitab *al-Barzanji*, biasanya dilakukan di masjid, musholla atau di rumah-rumah penduduk.

2) Tahlil

Kegiatan tahlil merupakan kegiatan membaca kalimat *tayyibah* yang dilakukan pada saat masyarakat mempunyai hajat atau kematian. Kegiatan ini dilakukan oleh bapak-bapak maupun ibu-ibu di rumah penduduk yang mempunyai hajat tersebut.

3) Yasinan

Yaitu suatu perkumpulan dimana didalamnya diisi dengan membaca surat Yasin. Biasanya dilakukan pada acara-acara tertentu dan seringkali saat acara kematian.

4) Manaqib

Kegiatan ini dilakukan dengan membaca kitab *Manaqib* yang biasanya dilakukan di rumah penduduk yang mempunyai hajat tertentu.

b. Kondisi Agama

Sebagian besar penduduk Agungmulyo memeluk agama islam, namun juga ada sebagian yang memeluk agama Kristen. Namun hubungan didalam bermasyarakat sama saja, tidak ada perbedaan dan kerukunan masih sangat terjalin.

c. Keadaan Ekonomi

Penghasilan Ekonomi masyarakat Desa Agungmulyo sebagian besar sebagai petani karena letak geografis desa ini masuk dalam daerah pesisir, tepatnya laut utara Jawa.

Penghasilan Ekonomi Desa Agungmulyo sebagian besar diperoleh dari hasil-hasil pertanian, baik dari hasil pertanian tambak. Seperti: ikan bandeng, udang dan garam. Meskipun disamping itu juga penghasilan Ekonomi masyarakat Desa Agungmulyo diiperoleh dari sumber-sumber lain. Seperti: buruh tani, pengusaha, pengrajin, buruh industry, buruh bangunan, pedagang, jasa pengangkutan, PNS (Pegawai Negeri Sipil), guru Swasta dan lainnya.

Sektor pertanian tambak, khususnya produksi garam paling mendominasi perekonomian di Desa Agungmulyo, hal ini dikarenakan luasnya tambak yang tersedia dan banyaknya masyarakat yang berprofesi sebagai petani tambak.

B. Lahan Tambak Garam (Kowen) Desa Agungmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati

Lokasi tambak garam atau yang sering disebut kowen yang berada pada sepanjang pesisir adalah suatu gambaran yang sangat nyata begitu melimpahnya kekayaan alam kita sehingga siapa yang mampu mengelola

kekayaan alam itu, dialah yang akan memperoleh hasil. Laut adalah salah satu sumber kekayaan kita yang belum digarap secara penuh disebabkan berbagai alasan yang sangat mendasar, karena itu bagaimana kita akan mengelola potensi laut tersebut sebagai pnghasilan masyarakat agar dapat meningkatkan kesejahteraannya.

Salah satu yang mampu dikelola masyarakat pesisir saat ini adalah laut, yaitu dengan cara mengupkan air laut tersebut pada suatu hamparan tanah tambak atau sering disebut dengan kowen yang sudah diolah agar menjadi garam. Tetapi tidak semua sepanjang wilayah pesisir dapat dimanfaatkan untuk lokasi tambak garam, mungkin karena faktor tanah ataupun kondisi perairannya. Di Desa Agungmulyo sendiri lahan tambak yang tersedia mempunyai kondisi perairan dan tanah yang bisa dimanfaatkan sebagai lahan pertanian garam. Tambak di Desa Agungmulyo seagian besar digunakan untuk budidaya bandeng dan udang, namun pada musim kemarau (Juni-Oktober) biasanya digunakan untuk memproduksi garam.

Lahan tambak garam “Kowen” merupakan salah satu penentu dari pengaruh faktor produksi produk garam rakyat. Secara umum dikatakan, semakin luas lahan yang digarap semakin besar pula jumlah produksi yang dihasilkan lahan tersebut. Dari factor inilah yang mendorong masyarakat Desa Agungmulyo sebagian besar berprofesi sebagai petani garam.

Menurut Bapak Kapijan dan Bapak Sudoto (petani garam) di Desa Agungmulyo, satu orang petani garam maksimal hanya mampu mengolah tambak garam (Kowen) seluas kurang lebih 2 Ha. Umumnya petani garam di Desa Agungmulyo dalam luasan 1 Ha mampu memproduksi garam sebanyak 40-60 Ton dalam satu periode produksi garam,⁷² bahkan Bapak Sudoto pernah mengalami panen garam sebanyak 70 Ton dengan masa efektif produksi maksimal 3 bulan di musim kemarau (Agustus-Oktober). Walaupun efektifnya hanya 3 bulan produksi, tetapi tidak menutup kemungkinan di bulan sebelumnya dan sesudahnya juga dapat terjadi produksi garam, tergantung

⁷²Wawancara dengan Kapijan (Penggarap Lahan Kowen), dikediamannya pukul 18.35 WIB, tanggal 12 Oktober 2019

banyak sedikitnya curah hujan yang turun. Walaupun tidak sebanyak pada bulan efektif produksi.⁷³

C. Pelaksanaan Akad Sewa Lahan Kowen di Desa Agungmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati

1. Pemilik Lahan Kowen dan Penyewa Lahan

Sudah menjadi kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang selalu memerlukan bantuan orang lain untuk memenuhi kehidupannya. Manusia perlu bekerjasama dan saling tolong menolong antar sesama. Salah satu aspeknya adalah kerjasama dalam menyewakan Lahan. Aspek ini sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia.

Mereka membutuhkan rumah untuk tempat tinggal, membutuhkan angkutan atau peralatan untuk digunakan dalam kehidupannya serta mereka membutuhkan tanah untuk pertanian maupun perkebunan untuk perikanan. Semua kebutuhan itu dapat terpenuhi walau tidak memiliki sarana tersebut, yaitu salah satunya dengan jalan melakukan akad sewa menyewa lahan dari pemilik lahan Kowen dengan si Penyewa dengan memaksimalkannya.

Setelah melakukan survei di Desa Agungmulyo dalam penggarapan suatu lahan Kowen pada dasarnya masyarakat Desa Agungmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati menggunakan akad sewa (*ijarah*). Dimana akadnya dilakukan sebagaimana kebiasaan yang berlaku di Desa Agungmulyo dari dulu sampai sekarang. Bentuk akad sewa disampaikan secara lisan tidak tertulis, dengan isi perjanjian itu antara lain mengenai hak dan kewajiban antara pemilik lahan Kowen dan penyewa.

Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Syekhoiri (tokoh agama juga pelaksana akad itu sendiri) yang mengatakan bahwa “ praktik muamalah di Desa Agungmulyo baik itu jual beli, sewa menyewa, kerjasama dan lainnya masih menggunakan hukum adat dan hanya sebagian kecil saja yang menggunakan ketentuan peraturan atau undang-

⁷³Wawancara dengan Kapijan (Penggarap Lahan Kowen), dikediamannya pukul 18.30 WIB, tanggal 07 Oktober 2019

undang yang berlaku. Beliau juga menjelaskan karena minimnya pemahaman agama dan kuatnya hukum kebiasaan yang biasa dipakai sering terjadi perpindahan akad. Yang awalnya akad sewa, bisa saja mendadak berubah menjadi akad kerjasama. Hal ini pula yang sering melatar belakangi terjadinya persengketaan.⁷⁴

2. Subjek dan Objek dalam akad sewa lahan Kowen

Subjek disini adalah pelaku (pemilik lahan “kowen”) yang menyewakan dan para penyewa. Sedangkan objeknya adalah lahan tambak yang dijadikan kowen yang ada di Desa Agungmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.

Masyarakat Desa Agungmulyo yang melakukan sewa menyewa kebanyakan sama-sama membutuhkan. Dimana pemilik lahan Kowen ingin menghidupkan tanah atau lahan yang dimilikinya dari pada menganggur, sedangkan penyewa karena tidak mempunyai lahan Kowen untuk memproduksi garam mereka menyewa lahan Kowen tersebut dari pemiliknya untuk diambil manfaatnya.

Adapun faktor mengapa pemilik Lahan tidak menggarap lahannya (Kowennya) sendiri. Seperti yang dikatakan pemilik Lahan “Kowen” pada saat wawancara mengatakan *“dari pada nganggor, mending manfaati”*. Maksudnya dari pada Lahan yang dimiliki mati atau tidak dipakai, mending disewakan, bisa memberi manfaat baik pada diri sendiri juga orang lain yang membutuhkan. *“Balong tuwo, ora kuat di nggo kerjo abot”*.⁷⁵ Maksudnya, mereka juga mengatakan bahwa mereka tidak menggarap Lahannya sendiri dikarenakan faktor usia, juga tubuh yang sudah tidak sekuat dulu. Ada juga yang menyewakan lahannya karena *“Tambak’e ombo mas, nek digarap dewe ra kuat tenagane”*.⁷⁶ Yang dimaksudkan disini adalah Lahan yang dimilikinya luas, jadi sebagian

⁷⁴Wawancara dengan Syekhoiri (tokoh agama dan pelaku sewa menyewa) dikediamannya, pukul 19.15 WIB, tanggal 11 Oktober 2019

⁷⁵Wawancara dengan Suharso (Pemilik Lahan yang disewakan), dikediamannya pukul 16.45 WIB, tanggal 14 November 2019

⁷⁶Wawancara dengan Sarman (Pemilik Lahan yang disewakan), dikediamannya pukul 18.40 WIB, tanggal 17 November 2019

disewakan. Karena apabila dikerjakan sendiri tidak akan mampu dan lumayan sebagai penghasilan tambahan dari sewa Lahan.

Adapun wawancara dengan para penyewa mereka mengatakan *"wong cilik pengen tetep urep yo kerjo mas"*.⁷⁷ Jadi ketika ditanya mengapa mereka menyewa Lahan ternyata kebanyakan dari mereka tidak ada pilihan lain selain harus menyewa Lahan, yang dimana keinginan mereka adalah bekerja dengan masih tetap dekat dengan keluarganya, tanpa harus meninggalkan kampung halaman. Mereka juga berkeyakinan hasil dari memproduksi garam apabila cuaca bagus, dan harga tetap baik. Itu lebih menguntungkan dan meningkatkan taraf kehidupan mereka dari pada bekerja diluar. Sebagian juga mengatakan *"sekolah ora tamat arep kerjo opo mas?"*.⁷⁸ Kebanyakan dari penyewa Lahan kowen memiliki tingkat pendidikan yang rendah, jadi mereka bergantung dengan hasil pertanian garam ini. Mereka sadar persaingan didalam dunia kerja juga dituntut memiliki pendidikan yang tinggi. Meskipun ada pula yang mengatakan *"petani hancur saat ini mas"*. Perkataan ini akhir-akhir ini juga sering terdengar di Desa Agungmulyo dikarenakan rendahnya harga jual garam, mereka mengatakan *"boro-boro dapat untung, bisa membayar sewa saja sudah bagus"*.⁷⁹ Jadi fenomena yang terjadi sekarang, harga jual garam sangat rendah, sehingga para petani garam sangat merasa terugikan. Apalagi mereka yang menggarap Lahan Kowennya dengan cara menyewa.

3. Proses Akad Sewa Menyewa Lahan Kowen

Pembuatan garam di Desa Agungmulyo ini sudah dilakukan secara turun temurun dan seperti sudah menjadi tradisi bagi para petani garam rakyat di Desa Agungmulyo. Petani garam di Desa Agungmulyo merupakan salah satu pekerja musiman karena mereka bekerja setelah musim panen kedua atau pada musim kemarau. Faktor keberhasilan dalam

⁷⁷Wawancara dengan Marjan (Penyewa Lahan Kowen), dikediamannya pukul 15.05 WIB, tanggal 11 November 2019

⁷⁸Wawancara dengan Supar (Penyewa Lahan Kowen), dikediamannya pukul 16.45 WIB, tanggal 14 November 2019

⁷⁹Wawancara dengan Joko Tarub (Peyewa Lahan Kowen), dikediamannya pukul 16.45 WIB, tanggal 05 November 2019

memproduksi garam di Desa Agungmulyo tergantung pada kondisi alam, yaitu apakah musim kemarau itu panjang atau tidak, karena mereka masih menggunakan peralatan seadanya yang masih memanfaatkan panas matahari dalam proses pembuatan garam. Adapun proses akad sewa-menyewa yang biasa terjadi ada beberapa tahapan yaitu:

a. Penetapan harga antara pemilik kowen dan penyewa Kowen

Untuk menawarkan harga sewa lahan “kowen”, mereka menggunakan harga yang berlaku bagi masyarakat tersebut dengan melihat luas lahan “kowen”, hasil dari produksi garam di lahan “kowen” dan jarak lahan “kowen” tersebut. Hal tersebut dapat mempengaruhi harga sewa lahan “kowen”.

Penawaran harga sewa lahan “kowen” bagi warga Desa Agungmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati sudah menjadi tata aturan adat kebiasaan. Akan tetapi dasar-dasar dari aturan penetapan harga sewa Kowen di Desa Agungmulyo tidak ada aturan penetapan pasti, tetapi dilihat dari harga umumnya.

Seperti yang dikatakan Bapak Sunanto bahwa dia menyewakan dengan cara membuka harga (sekian rupiah), kemudian para calon penyewa yang berminat akan datang dan menyepakati harga. Beliau juga mengatakan apabila harga sudah sesuai dan tidak merusak harga pemilik Lahan Kowen yang lainnya, dia akan melepaskan Lahan Kowennya dengan harga yang sudah disepakati. Dia juga mengatakan dalam menentukan harga juga menengok harga saat lelang di Balai Desa.⁸⁰

Namun, terkadang ada juga yang berani menyewa dengan harga lebih tinggi dari harga biasanya, dikarenakan melihat kowen yang sangat melimpah hasil garamnya, tempatnya mudah dijangkau dan lain sebagainya. Walaupun demikian diantara kedua belah pihak saling rela dan suka sama suka sehingga tercipta suasana yang damai dan rukun

⁸⁰Wawancara dengan Kuncono (Pemilik Lahan yang disewakan), di Musholla dekat kediamannya pukul 04.45 WIB, tanggal 14 November 2019

antar sesama warga. Berikut patokan pemilik Lahan dalam menentukan harga sewa:

Tabel 3.4
Pembukaan Harga Sewa Lahan “Bondo Deso” Lelang Desa
Agungmulyo 2019

Nama Tambak	Luas/m2	Harga
Bks. Cari'an Lor	27.405	30.419.550
Cari'an Sawah Kulon	7.695	6.002.100
Cari'an Sawah Wetan	3.915	3.053.700
Bk. Ladu	6.153	4.799.340
Bks. Kadus	6.883	5.368.740
Dalang Kulon Kidul	6.002	4.681.560
Dalang Kulon Lor	5.758	4.491.240
Dalang Wetan Lor	6.080	4.742.400
Dalang Wetan Tengah	5.785	4.512.300
Dalang Kel. Tani	6.467	5.044.260
Dingklik	21.564	23.936.040
Guminta Kidul	7.485	5.838.300
Guminta Kulon Kali	5.333	4.159.740
Guminta Lor	6.788	5.294.640
Kumitir KL	10.179	11.298.690
Longko Mudinan	10.492	11.646.120
Mudinan Kulon	4.527	3.531.060
Mudinan Wetan	9.407	7.337.460
Petinggen Kidul	3.892	3.035.760
Petinggen Kulon	3.159	2.464.020
Petinggen Lor	6.658	5.193.240
Sawon Kubur	7.971	8.847.810
Bks. Dasiman	2.479	1.929.720

(Sumber: Data Monografi Desa Agungmulyo Tahun 2019)

Tabel 3.5
Pembukaan Harga Sewa Lahan “Noto Kulon” Lelang Desa
Agungmulyo 2019

Nama Tambak	Luas/m2	Harga
Dukoh	8.045	4.585.650
Kadud	28.949	16.500.930
Kasur Gambang	12.557	7.157.490
Kasur Tengah	12.440	7.090.800
Kasur Wajik	11.591	6.606.870
Kasur Wetan	12.967	7.391.190
Sawon	17.619	10.042.830
Waru Kulon	13.046	7.436.220
Waru Wetan	14.228	8.109.960
Kluwak Cilik	12.058	13.384.380
Kluwak Gede	17.912	19.882.320
Jomerto	17.339	19.246.290
Longko Gede	12.230	13.575.300
Jembret	11.454	12.713.940
Wiro	37.127	21.162.390
Rasah	12.143	6.921.510

(Sumber: Data Monografi Desa Agungmulyo Tahun 2019)

Tabel 3.6
Pembukaan Harga Sewa Lahan “Noto Wetan” Lelang Desa
Agungmulyo 2019

Nama Tambak	Luas/m2	Harga
Glempo	13.002	13.714.200
Josuto	16.155	17.932.050
Kolek	20.882	23.179.020
Lidah	11.942	13.255.620
Pileg (lor)	8.612	9.599.320
Riyeg	15.006	16.656.660
Rosuto	18.308	20.321.880
Saidin	11.527	12.794.970
Sampan	22.999	25.528.890
Sampet	17.884	19.851.240
Sempuk (kidul)	10.427	11.573.970
Sonolo	12.255	13.603.050

(Sumber: Data Monografi Desa Agungmulyo Tahun 2019)

Berikut harga sewa dan jual garam dari wawancara dengan salah satu petani garam.⁸¹

Tabel 3.7

Harga Sewa dan Jual Panen Garam Selama 4 Tahun

Tahun	Harga Sewa Kowen (Rupiah)	Harga Jual Hasil Panen (Garam)/ Rupiah	Luas Lahan (Kowen)
2016	27 Juta	800-2.500 per Kg	2,5 H
2017	30 Juta	2.500-4.500 per Kg	2,5 H
2018	42 Juta	4.500-2.300 per Kg	2,5 H
2019	42 Juta	2.300-150 per Kg	2,5 H

b. Akad

Adapun proses akad sewa menyewa lahan kowen g biasa terjadi adalah dimulai ketika penyewa mendatangi rumah pemilik lahan “Kowen” dan penyewa melihat Kowen yang akan disewakan. Jika luas lahan “Kowen”, keadaan tanah serta lokasi lahan “Kowennya” strategis, maka harga menjadi pertimbangan dalam melakukan akad sewa-menyewa.

Pada praktik perjanjian sewa-menyewa ini hendaknya diperhatikan isi perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Jika nantinya perjanjian ini dilanggar atau diingkari ini akan menjadi permasalahan yang perlu diselesaikan dengan segala aspek yang ada.

c. Pembayaran Sewa Menyewa

Sistem pembayaran sewa Kowen yang ada di Desa Agungmulyo ada 3 tahapan. *Pertama*, dibayar di awal (saat prosesi *ijab & qabul*). *Kedua*, dibayar diangsur bersamaan dengan hasil yang diperoleh perminggunya atau perbulannya. *Ketiga*, dibayar ketika masa produksi garam benar-benar sudah selesai.

⁸¹Wawancara dengan Kapijan (Penggarap Lahan Kowen) dikediamannya, Pukul 18.35 WIB Tanggal 11 Oktober 2019

Dalam praktiknya, ketika harga jual hasil panen garam buruk petani garam di Desa Agungmulyo biasanya lebih memilih menimbun garam terlebih dahulu dengan maksud setelah musim hujan tiba harga garam akan naik atau membaik. Namun ketika harapan tidak sesuai dengan yang diinginkan, ketika hal tersebut terjadi, seperti sekarang harga garam masih sangat rendah. Meskipun masa sewa sudah habis dan berhasil memproduksi garam. Petani masih enggan menjual garamnya karena harga garam sekarang sangat murah, apabila dijual saat ini, yang ada petani sangat merugi.

BAB IV

**ANALISIS BENTUK SEWA LAHAN KOWEN DAN PRAKTIK SEWA
LAHAN KOWEN MENURUT PRINSIP SEWA MENYEWAKAN DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI DESA AGUNG Mulyo
KECAMATAN JUWANA KABUPATEN PATI**

**A. Analisis Bentuk Sewa Lahan “Kowen” di Desa Agungmulyo Kecamatan
Juwana Kabupaten Pati**

Pada dasarnya, akad sewa menyewa lahan “Kowen” di Desa Agungmulyo menggunakan akad *Ijarah*, yaitu dimana akadnya dilakukan sebagaimana kebiasaan yang berlaku di Desa Agungmulyo dari dulu sampai sekarang. Bentuk akad sewa disampaikan secara lisan dan tidak tertulis dengan isi perjanjian antara lain mengenai hak dan kewajiban oleh pemilik lahan “Kowen” dan penyewa.

Kewajiban bagi penyewa Lahan “Kowen” yaitu membayar biaya sewa lahan “Kowen” sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati dengan pemilik Lahan “Kowen”, sedangkan Hak bagi penyewa lahan “Kowen” adalah mengelola atau menggunakan dan mengoptimalkan hasil lahan tersebut secara penuh. Adapun kewajiban bagi pemilik lahan “Kowen” adalah memberikan lahannya untuk dikelola oleh penyewa dalam waktu yang telah ditentukan. Sedangkan Hak dari pemilik lahan “Kowen” adalah menerima biaya sewa yang dibayarkan oleh penyewa secara penuh.

Menurut pendapat Khumedi Ja’far bahwa Hak dan Kewajiban penyewa dan yang menyewakan adalah:

1. Hak penyewa barang
 - a. Memanfaatkan barang yang disewa
 - b. Mendapatkan jaminan akan barang yang disewa
 - c. Mendapatkan perlindungan hukum terhadap barang yang disewa
2. Kewajiban penyewa barang
 - a. Menjaga keutuhan barang yang disewa atau tidak merusak barang yang disewa.

- b. Memberian bayaran atau uang sewaan terhadap barang yang disewakan kepada pihak yang menyewakan.
 - c. Memenuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan kedua belah pihak (yang menyewakan dan yang menyewa).
3. Hak yang menyewakan barang adalah menerima uang terhadap barang disewakan.
 4. Kewajiban penyewa barang adalah melepaskan barang yang disewakan.⁸²

Dalam praktiknya akad sewa lahan “Kowen” di Desa Agungmulyo terkadang dari akad *Ijarah* berubah menjadi akad kerjasama, hal ini disebabkan karena pihak penyewa tidak mampu melunasi biaya sewa yang telah disepakati diawal.

Sistem pembayaran sewa “Kowen” di Desa Agungmulyo menggunakan 3 bentuk pembayaran:

1. Dibayar di awal, yaitu pembayaran diberikan pada saat prosesi *ijab* dan *qabul* oleh kedua belah pihak.
2. Dibayar dengan cara diangsur, yaitu biasanya pihak penyewa memberikan uang tanda jadi kepada pemilik lahan “Kowen” selanjutnya penyewa membayar sisa uang sewa dengan cara diangsur. Diangsur disini biasanya bisa dibayar setiap minggu sekali, dua minggu sekali atau satu bulan sekali.
3. Dibayar diakhir masa sewa, yaitu penyewa membayarkan uang sewanya kepada pemilik lahan “Kowen” diakhir masa sewa lahan “Kowen” tersebut. Namun, ada juga penyewa yang memberikan tanda jadi terlebih dahulu sedangkan pelunasannya diakhir masa sewa.

Menurut penulis, dari tiga sistem pembayaran diatas yang lebih efektif adalah menggunakan sistem yang pertama, dimana pembayaran sewa diberikan

⁸²Khumedi, Ja'far. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Lampung: IAIN Raden Intan, 2015, Hal. 181

pada saat prosesi *ijab* dan *qabul* oleh kedua belah pihak. Karena sistem ini dapat meminimalisir terjadinya perubahan akad sewa dikemudian hari.

Tambah penulis, jika memang ketika melakukan prosesi akad pihak penyewa benar-benar belum mempunyai uang untuk membayar biaya sewa lahan “Kowen” diawal. Alangkah lebih baiknya jika akadnya jangan dibayar dengan cara diangsur ataupun dibayar diakhir, karena masih mengandung unsur *gharar*. Lebih baik menggunakan akad (perjanjian) dengan membayar sewa tersebut dengan dinisbahkan (*persentasekan*). Karena hal inilah yang diperbolehkan oleh Rasulullah.

B. Analisis Praktik Sewa Lahan “Kowen” Menurut Prinsip Sewa Menyewa Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Agungmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati

Pada dasarnya akad sewa menyewa lahan “Kowen” yang ada di Desa Agungmulyo terjadi karena adanya pihak yang membutuhkan lahan untuk dikelola dan pihak pemilik lahan “Kowen” yang tidak digunakan atau pihak pemilik lahan “Kowen” yang memiliki lahan lebih.

Akad sewa lahan “Kowen” di Desa Agungmulyo biasanya menggunakan kebiasaan yang berlaku. Dimana pihak penyewa mendatangi rumah pemilik lahan untuk mengajukan penawaran atau pihak pemilik lahan membuka penawaran harga terhadap lahan yang dimilikinya kepada pihak yang ingin menyewa lahan tersebut. Sedangkan pada umumnya harga sewa “kowen” di Desa Agungmulyo menggunakan acuan harga umum yang berlaku pada saat itu, mengenai acuannya biasanya mengarah pada harga sewa kowen dan harga hasil panen garam pada tahun sebelumnya, yang nantinya akan berpengaruh terhadap harga sewa lahan kowen pada tahun tersebut.

Seperti halnya yang dialami oleh Bapak Sudoto sebagai pihak penyewa lahan “Kowen” mengatakan “bahwa harga sewa lahan “Kowen” di Tahun 2019 per 1 Ha adalah 14 Juta, sedangkan pada tahun 2020 yang akan datang harga sewa lahan “Kowen” per 1 Ha adalah 6 Juta”. Hal ini disebabkan harga hasil panen garam pada tahun 2018 sebesar 2.300-4.500 per Kg, sedangkan pada tahun 2019 harga hasil panen garam turun dari 2.300-200 per Kg. Turunnya

harga hasil panen garam pada tahun 2019 menyebabkan harga sewa lahan “Kowen” yang mulanya 14 Juta di tahun 2019 menjadi 6 Juta di tahun 2020.⁸³

Selain harga sewa lahan “Kowen” pada tahun sebelumnya dan harga jual hasil panen garam, harga sewa lahan “Kowen” juga dipengaruhi oleh letak geografis dari letak lahan “Kowen” tersebut. Misalnya, harga sewa lahan “Kowen” disebelah Utara Desa Agungmulyo lebih mahal dibandingkan harga sewa lahan “Kowen” disebelah Selatan Desa Agungmulyo, hal ini disebabkan karena lahan “Kowen” yang disebelah Utara lebih mudah dalam memperoleh air dan hasil garam yang lebih baik. Sedangkan, lahan “Kowen” yang berada disebelah Selatan Desa Agungmulyo lebih sulit dalam memperoleh air, jadi para penyewa perlu mengeluarkan tambahan biaya oprasional lain untuk memperoleh air tersebut dan dan hasil garam yang kurang optimal.

Menurut penulis diantara beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi harga sewa lahan “Kowen” yang paling berpengaruh adalah harga jual hasil panen garam. Karena, ketika harga jual hasil panen garam naik, maka harga sewa tahun berikutnya ikut naik. Dan apabila harga jual hasil panen garam turun, maka harga sewa lahan “Kowen” tahun berikutnya juga akan turun.

Pada mulanya praktik akad sewa lahan “Kowen” di Desa Agungmulyo menggunakan akad sewa (*ijarah*), namun pada praktiknya akad ini kadang kala berubah menjadi akad kerjasama. Biasanya terjadinya perubahan akad ini terjadi pada sistem pembayaran yang menggunakan pembayaran secara diangsur dan pembayaran yang dibayar diakhir masa sewa lahan “Kowen” tersebut. Perubahan akad ini biasanya didasari oleh pihak penyewa yang merasa terugikan dengan harga jual hasil panen garam saat itu yang tidak bisa untuk menutup angsuran atau kekurangan sewa yang harus dibayarkan.

Menurut Bapak Suntarno selaku penyewa lahan mengungkapkan bahwa ketika jual hasil panen garam turun drastis, beliau menggunakan 30 persen hasil panennya untuk mencukupi biaya hidup sehari-hari, sedangkan 70 persennya disimpan atau ditimbun terlebih dahulu dengan harapan harga jual

⁸³Wawancara dengan Sudoto (Penyewa Lahan Kowen), dikediamannya pukul 18.35 WIB, tanggal 11 November 2019

hasil panen garam akan membaik dikemudian hari, sehingga mampu untuk melunasi biaya sewa yang belum dibayarkan.⁸⁴

Sedang menurut Bapak Maryoto selaku pihak yang menyewakan dalam menanggapi fenomena yang diatas mengungkapkan untuk meminimalisir kerugian dari harga sewa yang belum dibayarkan oleh penyewa menyiasati bahwa hasil panen garam yang disimpan atau ditimbun untuk di bagi hasilnya dengan kesepakatan baru yang dibuat sebagai ganti dari biaya sewa yang belum dibayarkan.⁸⁵

Menurut Hanafiyah salah satu pihak dari yang berakad boleh membatalkan *ijarah* jika ada kejadian-kejadian yang luar biasa, seperti terbakarnya gedung, tercurinya barang-barang dagangan, dan kehabisan modal. Jadi menurut penulis akad *ijarah* diatas bisa dikatakan akad yang batal, penulis berpendapat hal ini selaras dengan Hanafiyah perihal kehabisan modal. Dimana para penyewa lahan “Kowen” tidak mampu membayar sewa lahan “Kowen” dikarenakan harga jual hasil panen garam yang tidak dapat menutup biaya oprasional dan biaya sewa.

Penulis juga berpendapat bahwa akad *ijarah* yang terjadi belum sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditekankan didalam Ekonomi Islam. Pada bab sebelumnya telah dijelaskan salah satu dari prinsip Ekonomi Islam adalah keadilan, implementasi keadilan disini adalah dalam melakukan aktivitas ekonomi adalah berupa aturan prinsip interaksi maupun transaksi yang melarang adanya unsur *riba*, *maysir*, dan *gharar*. Dalam praktik sewa menyewa lahan “Kowen yang terjadi di Desa Agungmulyo dalam akad sewanya masih mengandung unsur *gharar*, unsur *gharar* disini tidak adanya pencatatan secara jelas pada saat kesepakatan berlangsung (akad).

Tidak adanya perjanjian secara tertulis dalam hubungan sewa menyewa lahan “Kowen” membuat pelanggaran yang ada sulit untuk diklaim oleh pihak yang merasa dirugikan. Dalam ini akan berakibat adanya perselisihan diantara

⁸⁴Wawancara dengan Suntarno (Penyewa Lahan Kowen), dikediamannya pukul 18.05 WIB, tanggal 11 November 2019

⁸⁵Wawancara dengan Maryoto (Pemilik Lahan Kowen), dikediamannya pukul 15.05 WIB, tanggal 09 November 2019

penyewa dan yang menyewakan lahan tersebut. Dalam surat Al-Baqarah (2; 282):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ طَافً وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”.*⁸⁶

Sesuai ayat diatas bahwasannya setiap kita melakukan sewa-menyewa harus ada perjanjian secara tertulis hitam diatas putih yang pada akhirnya tidak menimbulkan perselisihan diantaranya. Sehingga sewa menyewa yang terjadi tidak merugikan salah satu pihak, baik itu dari penyewa atau yang menyewakan lahan “Kowen” tersebut.

Sewa menyewa lahan “Kowen” di Desa Agungmulyo yang dilakukan secara lisan dapat memunculkan keretakan antara para pihak. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi selama penelitian, secara oprasional, beberapa pelanggaran yang terjadi yaitu:

1. Pelanggaran akad yang dilakukan oleh pihak yang menyewa lahan “Kowen”.
2. Kurang konsekuensinya para pihak dalam menerapkan perjanjian (pemilik lahan “Kowen” dan penyewa).
3. Tidak harmonis dan tidak seimbang hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan sewa menyewa lahan “Kowen” dimana pihak penyewa tidak mau membayar lahan “Kowen” tersebut dikarenakan harga jual hasil panen garam tidak bagus dan memilih menimbunnya terlebih dahulu, sedang pihak yang menyewakan tidak mampu untuk menagih uang sewa dikarenakan rasa kasihan sebab faktor ekonomi.

Selain dari prinsip ekonomi islam diatas, praktik sewa menyewa lahan “Kowen” di Desa Agungmulyo juga tidak sesuai dengan unsur-unsur *nubuwwah* dalam prinsip ekonomi islam. Padahal dalam menjalani hidup di dunia kita

⁸⁶<https://quran.kemeng.go.id/index.php/sura/2> diakses pada tanggal 29 November Pukul 14.00 WIB, 2019

harus meneladani sifat-sifat Rasulullah, hal ini sesuai dengan Q.S. Al-Ahzab(33): 21:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ
وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ۖ – ٢١

“*Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan yang banyak mengingat Allah*”.⁸⁷

Diantara unsur-unsur *nubuwwah* yaitu *sidiq* (jujur), *amanah* (daapat dipercaya), *tabligh* (menyampaikan), *fathonah* (cerdas) yang tidak sesuai menurut penulis adalah:

1. *sidiq* (jujur), ketidak sesuaiannya dengan prinsip jujur disini adalah tidak adanya keterbukaan antara penyewa dan yang menyewakan lahan “Kowen” dalam perihal pembayaran uang sewa. Dimana banyak ditemui para penyewa yang tidak mau membayar uang sewanya sampai masa sewa berakhir.
2. *amanah* (dapat dipercaya), ketidak sesuaiannya dengan prinsip *amanah* disini adalah tidak adanya kesesuaian antara akad (perjanjian) yang disepakati diawal dengan praktik sewa yang terjadi. Misalnya, yang mulanya akad sewa menggunakan sistem pembayaran angsuran namun angsuran tersebut tidak dibayarkan atau diangsurkan hingga akad sewa lahan “Kowen” tersebut berakhir.

Dalam prinsip ekonomi islam juga dijelaskan tentang *ma’ad* (hasil atau keuntungan), dimana seseorang boleh mengambil keuntungan semaksimal mungkin selama tidak berlebihan dan merugikan orang lain. Dari hasil wawancara dan observasi penulis *ma’ad* dalam praktik sewa menyewa lahan “Kowen” yang ada di Desa Agungmulyo sebenarnya telah terpenuhi pada waktu kesepakatan (akad) terjadi. Dimana bagi pihak yang memiliki lahan atau

⁸⁷ <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/33> diakses pada tanggal 29 November Pukul 14.00 WIB, 2019

menyewakan lahan mendapat keuntungan berupa uang sewa yang diberikan oleh pihak penyewa, sedangkan keuntungan dari pihak penyewa berupa lahan “Kowen” yang bisa dimaksimalkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Namun adanya fenomena sistem pembayaran uang sewa di Desa Agungmulyo yang tidak dibayarkan secara penuh diawal membuat asumsi para penyewa unsur *ma'ad* tidak terpenuhi ketika harga jual hasil panen garam turun secara drastis. Dalam kasusnya ketika harga jual hasil panen garam dihargai dengan murah menyebabkan kerugian dari pihak penyewa yang mengakibatkan tidak mampu untuk membayar atau melunasi uang sewa lahan “Kowen” yang telah disepakati diawal. Hal ini yang menjadi asumsi bagi penyewa tidak adanya keuntungan bagi pihak menyewa.

Khilafah merupakan salah satu prinsip ekonomi islam dimana bertujuan untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan syari'ah dan memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak manusia. Menurut pandangan penulis peran pemerintah Desa Agungmulyo dalam kasus ini masih belum maksimal. Misalnya tidak adanya PERDES (Peraturan Desa) yang mengatur tentang masalah sewa menyewa lahan “Kowen” di Desa Agungmulyo. Yang kedua, tidak disediakan BUMDES (Lumbung Desa) yang mengontrol harga jual hasil panen garam di Desa Agungmulyo.

Jadi, hemat penulis perlulah adanya campur tangan dari pemerintah Desa Agungmulyo untuk mengatur harga jual hasil panen garam dan harga sewa lahan “Kowen” secara maksimal.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan tentang praktik sewa menyewa lahan “Kowen” di Desa Agungmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati yang telah dibahas diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk akad yang digunakan pada praktik sewa menyewa lahan “Kowen” di Desa Agungmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati pada awalnya menggunakan akad *Ijarah*. Namun, karena adanya beberapa faktor sebagian dari pelaku akad (penyewa dan yang menyewakan lahan) tersebut merubah akadnya menjadi akad kerjasama.
2. Praktik sewa menyewa lahan “Kowen” di Desa Agungmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati masih belum sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditekankan dalam ekonomi islam. Karena di dalamnya masih sering ditemui unsur gharar. *Sidiq* dan *amanah* sebagai salah satu prinsip ekonomi islam masih belum sempurna dalam praktik sewa menyewa lahan “Kowen” yang ada di Desa Agungmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati. Juga tidak ada campur tangan dari pemerintah Desa (*Khilafah*) dalam mengatur harga sewa lahan “Kowen” dan juga harga jual hasil panen garam sehingga perekonomian di Desa Agungmulyo masih dikatakan belum optimal.

B. Saran

1. Akad sewa menyewa (*Ijarah*) yang terjadi di Desa Agungmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati dalam sistem pembayaran sewanya lebih baik penyewa langsung melunasi diawal akad (perjanjian) atau jika tidak mampu membayar diawal, lakukanlah akad (perjanjian) dengan membayar biaya sewa lahan “Kowen” tersebut dengan dinisbahkan (dipersentasekan) karena ini lebih diperbolehkan oleh Rasulullah dan tidak mengandung unsur *gharar* didalamnya, agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari. Dan dalam

berakad (perjanjian) sewa menyewanya jangan hanya dilakukan secara lisan saja, tetapi harus tertulis diatas hitam dan putih.

2. Akad sewa menyewa (*Ijarah*) yang terjadi di Desa Agungmulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati dalam sistem pembayaran sewanya lebih baik pemilik lahan “Kowen” (yang menyewakan) lebih menekankan kepada penyewa untuk melakukan pembayaran sewa lahan “Kowen” diawal akad (perjanjian) atau dibayar dengan dinisbahkan (*dipersentasekan*), tentunya dengan pembagian yang sudah disepakati.
3. Kedepannya agar pemerintah Desa Agungmulyo dapat ikut campur dalam praktik sewa menyewa yang terjadi. Juga pemerintah ikut berupaya dalam menstabilkan harga jual hasil panen garam agar baik pemilik lahan “Kowen” dan penyewa tidak ada yang merasa terugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Nur Laili. “*Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Pada Bisnis Jasa Laundry (Studi Kasus Di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar)*”, *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol.5, No.2, 2015.
- Arafik, Havis. *Ekonomi Islam*, Malang: Empatdua, 2016.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Sebuah Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Badri, Muhammad Arifin. <https://almanhaj.or.id/3270-menyewakan-tanah-pertanian.html> diakses pada 21 Desember 2019 Pukul 04.15 WIB
- Burhan, M. Bugin. *Metodologi Kuantitatif, Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Corbin, Juliet dan Anselm. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997.
- Daftar Monografi Desa Agungmulyo. 2019.
- Daud, Mahmud Abu. *Garis-garis Besar Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, cet.1. 1984.
- Dewi, Gemala, dkk. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hendi, Suhendri. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Hosen, Nadrattuzaman. “*Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi*”, *Al-Iqtishad*, Januari, Vol.I, No.1, 2009.
- <https://quran.kemenag.go.id/index.php/.2019>.
- <https://tafsirq.com/hadits/ibnu-majah/2186> diakses pada 21 Desember 2019 Pukul 04.20 WIB

<https://www.kompasiana.com/nurindahs/5aa8fb8a16835f099658f4e2/perspektif-maysir-dalam-ekonomi-islam?page=all>, Diakses pada 26 Oktober 2019, Pukul 07.00 WIB.

Janwari, Yadi. *Fiqih Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.

Khaudhry, Muhammad Sharif. *Sistem Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, Jakarta: Prenadamedia, 2012.

Khumedi, Ja'far. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Lampung: IAIN Raden Intan, 2015

Mardani. *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Masse, Rahman Ambo. "Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqh dan Penerapan Perbankan", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol.8, No.1, 2010.

Maulidizen, Ahmad "Riba, Gharar dan Moral Ekonomi Islam dalam Perspektif Sejarah dan Komparatif (Satu Sorotan Literatur)", *Islamicconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.7, No.2, Juli-Desember 2016.

Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Mujahidin, Ahmad. *Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Wali Pers, 2007.

Mulyani, Sri. "Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sewa Lahan Pertanian Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial (Studi Kasus Di Desa Jatisura Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu)", Skripsi, IAIN Syech Nur Jati Cirebon, 2015.

Mursal, "Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan", *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol.1, No.1, 2015.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.

Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Qardhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Raharjo, M. Dawam. *Islam dan Informasi sosial Ekonomi*, Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 2010.

- Rahman, Afif. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Tanah Lahan Pertanian Di Desa Golokan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik”*, Skripsi, Surabaya: UIN Sunan Ampel. 2013.
- Rivai, Veithzal & Andi Buchari, *Islamic Economic*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013.
- Riyadin, Riyadin. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Sewa Tanah Tegalan Dikelola Kelompok Tani di Desa Putat Kecamatan Tanggulan Kabupaten Sidorejo”*, Skripsi, Universitas Malang, 2010.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sabiq, Sayid. *Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010.
- Sahrani, Sohari. *Fiqih Muamalah*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2002.
- Santoso, Harun dan Anik. *Analisi Pembiayaan Ijarah pada Perbankan Syariah*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Juli 2015, Vol.1, No.2.
- Saopetra, *Hukum Tanah (Jaminan UUPA Bagi Pendayagunaan Tanah)*, Jakarta: Rinek Cipta, 1991.
- Sopalatu, Risna Kanurna. *“Pandangan Hukum Ekonomi Islam Tentang Pelaksanaan Sewa Menyewa Tanaman Pohon Kelapa Di Desa Sepak Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah”*, Journale Article, Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah, Vol.12, No.2, 2014.
- Sudarsono, Heri. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari’ah: Deskripsi Dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonosia, 2003.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sutrisno, Hadi. *Metodologi Research Jilid 2*, Yogyakarta: Andi offset, 2001.
- Syafe’i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, Cet. ke-2, 2004.
- Syafi’i, Muhammad Antonio. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Wawancara, Joko Tarub (pukul 16.45 WIB, tanggal 05 November 2019)
- Wawancara, Kapijan (Pukul 18.35 WIB Tanggal 11 Oktober 2019)
- Wawancara, Marjan (pukul 15.05 WIB, tanggal 11 November 2019)

Wawancara, Maryoto (Pukul 15.05 WIB, 09 November 2019)

Wawancara, Sarman (pukul 18.40 WIB, tanggal 17 November 2019)

Wawancara, Sudoto (pukul 18.35 WIB, tanggal 11 November 2019)

Wawancara, Suharso (pukul 16.45 WIB, tanggal 14 November 2019)

Wawancara, Suntarno (pukul 18.05 WIB, tanggal 11 November 2019)

Wawancara, Supar (pukul 16.45 WIB, tanggal 14 November 2019)

Wawancara, Syekhoiri (pukul 19.15 WIB, tanggal 11 Oktober 2019)

Wibowo, Sukarno dan Dedi Supriadi. *Ekonomi Makro Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Zainal, Veithzal Rifai. *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2018.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Imam Syafi'i 2*, Jakarta: PT Niaga Swadaya, 2008.

LAMPIRAN

Lampiran 1

- A. Pedoman Wawancara Kepada Perangkat Desa
 - 1. Bagaimana letak dan batas Desa Agungmulyo?
 - 2. Berapa Luas Wilayah Desa Agungmulyo dan bagaimana perinciannya?
 - 3. Bagaimana profil atau keadaan penduduk Desa Agungmulyo?

- B. Pedoman Wawancara Kepada Tokoh Masyarakat
 - 1. Bagaimana kondisi sosial, budaya, agama dan ekonomi di Desa Agungmulyo?
 - 2. Bagaimana pandangan anda mengenai praktik sewa lahan “Kowen” di Desa Agungmulyo?

- C. Pedoman Wawancara Kepada Pemilik Lahan Kowen
 - 1. Bagaimana bentuk dan praktik sewa lahan “Kowen” di Desa Agungmulyo?
 - 2. Apa faktor yang membuat praktik tersebut terjadi?
 - 3. Bagaimana anda dalam menentukan harga sewa lahan “Kowen”?
 - 4. Bagaimana sistem pembayaran lahannya?
 - 5. Faktor-faktor apa saja yang membuat para penyewa tidak tepat waktu dalam membayarkan sewa?
 - 6. Apa yang anda lakukan ketika penyewa telat dalam membayarkan sewa?
 - 7. Apa yang anda harapkan terhadap harga jual hasil panen garam yang sangat anjlok ini?

- D. Pedoman Wawancara Kepada Penyewa Lahan Kowen
 - 1. Bagaimana bentuk dan praktik sewa lahan “Kowen” di Desa Agungmulyo?
 - 2. Apa faktor yang membuat praktik tersebut terjadi?
 - 3. Bagaimana sistem pembayaran sewanya?
 - 4. Kapan biasanya masa produksi garam dilakukan?

5. Bagaimana anda menyikapi perihal harga jual hasil panen garam yang sangat anjlok?
6. Apakah anda merasa untung, impas, atau rugi dalam akad ini?
7. Solusi apa yang ditawarkan pemilik lahan “Kowen” kepada anda ketika anda terlambat dalam melakukan pembayaran sewa?
8. Apa yang anda harapkan terhadap harga jual hasil panen garam yang sangat anjlok ini?
9. Perlukah pemerintah turun tangan dalam hal ini?

Lampiran 2

Dokumentasi



(Wawancara dengan Bapak Suntarno Tokoh Masyarakat Desa Agungmulyo, sekaligus pelaku praktik sewa menyewa lahan “Kowen”)



(Wawancara dengan Bapak Lukman selaku Penyewa Lahan “Kowen”)



(Wawancara dengan Bapak Sudoto penyewa lahan “Kowen”)




(Wawancara dengan Bapak Selo penyewa lahan “Kowen”)



(Wawancara dengan Kuncono penyewa lahan “Kowen”)



(Wawancara dengan Bapak Maryoto pemilik lahan “Kowen”)



(Wawancara dengan Bapak Joko Tarub pemilik lahan “Kowen” juga sebagai pengepul garam)



(Gubuk/tempat untuk menyimpan atau menimbun hasil panen garam)



(Lahan "Kowen" garam)



(Lahan "Kowen" garam)



(Lahan "Kowen" garam)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamba Kartika II Ngaliyan Wp. (024) 7608464 Semarang 50185
Website : fabi.walisongo.ac.id - Email : feb@walisongo@gmail.com

Nomor : B-3758/Un.10.5/D1/TL.00/11/2019
Lampiran : -
Hal : Surat Pengantar Izin Pra Riset

06 Nopember 2019

Yth.
Kepala Desa Agungmulyo
Ds. Agungmulyo Kec. Juwana Kab. Pati
Di Tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi untuk mencapai gelar Kesarjanaan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang dengan ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan izin Pra Riset kepada :


Nama : Nur Imam Mahdi
NIM/Program/Smt : 1405026155 / S.1 / XI
Jurusan : Ekonomi Islam
Alamat : Ds. Agungmulyo Kec. Juwana Kab. Pati
Tujuan Penelitian : Mencari data untuk penyusunan Skripsi dalam Ilmu Ekonomi Islam Program S.1
Judul Skripsi : Praktik Sewa "Kowen" dalam Perspektif Ekonomi Islam
Waktu Research : 06 Nopember 2019 sampai selesai
Lokasi Penelitian : Ds. Agungmulyo Kec. Juwana Kab. Pati

Demikian atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan


ANUR FATONI

Tembusan :
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang
(sebagai laporan)

RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Nur Imam Mahdi
Tempat, Tgl Lahir : Pati, 28, Oktober 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Desa Agungmulyo rt 03 rw 01 Kecamatan
Juwana Kabupaten Pati
Handphone/Whatsapp : 081391401136
Email : Noorimammahdi@gmail.com
Instagram : @Imam Al-mahdi
Facebook : Imam Al-mahdi

B. PENDIDIKAN

- Madrasah Ibtidaiyah (MI) Mathaliul Falah Langgenharjo Tahun 2002-2008
- Madrasah Tsanawiyah (MTs) Mathaliul Falah Langgenharjo Tahun 2008-2011
- Madrasah Aliyah (MA) Raudlatul Ulum Guyangan Tahun 2011-2014
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Tahun 2014-Sekarang

C. Pengalaman Organisasi

- IPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama') Kecamatan Juwana
- Padepokan Pencaksilat Sapu Jagat
- Walisongo Sport Club (WSC) UIN Walisongo Semarang
- Karangtaruna Desa Agungmulyo